

**DASAR PERUBAHAN PARLIAMENTARY THRESHOLD
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

PUTRI RAHAYU

NIM. 160106086

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**DASAR PERUBAHAN PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi dalam Ilmu Hukum

Oleh :

PUTRI RAHAYU
NIM. 160106086
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A
NIP:197010271994031003

Pembimbing II,



Rispalman, S.H., M.H
NIP: 198708252014031002

**DASAR PERUBAHAN PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: senin, 31 Agustus 2020
12 Dzulhijjah 1441 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.

NIP: 197010271994031003


Sekretaris,



Rispalman, S.H., M.H.

NIP: 198708252014031002


Penguji I,



Muhammad Syuib, S.Hi., M.H.

NIP: 198109202015031001

Penguji II,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.

NIP: 197804212014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.

NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI ILMU HUKUM (IH)

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Rahayu
NIM : 160106086
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Agustus 2020

Yang menyatakan,



(Putri Rahayu)

ABSTRAK

Nama : Putri Rahayu
NIM : 160106086
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Dasar Perubahan Parliamentary Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Tanggal Sidang : 31 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, M.A.
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H.
Kata Kunci : Perubahan, Parliamentary Threshold, dan Pemilihan Umum.

Kehadiran *parliamentary threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah dimulai dari awal reformasi, namun angka tertinggi adalah 4% dalam norma Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemunculan angka 4% menuai protes dari partai-partai kecil karena akan berdampak pada peroleh hasil suara dan tidak mudahnya masuk ke parlemen. Kemudian masalah lain, sistem pemilihan umum dan *parliamentary threshold* apakah sudah sesuai dengan perspektif *fiqh siyasah* atau memang tidak relevan. Berdasarkan permasalahan tersebut ada tiga pertanyaan yang diajukan sebagai berikut: *Pertama*, mengapa terjadi perubahan *parliamentary threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum? *Kedua*, bagaimana dampak perubahan terhadap partai politik yang tidak memenuhi *parliamentary threshold* di pemilihan umum? *Ketiga*, bagaimanakah sistem pemilihan umum dengan sistem *parliamentary threshold* dalam perspektif *fiqh siyasah*? Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, di mana data sekunder sebagai acuan utama yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan perundang-undangan. Hasil penelitian ditemukan sebagai berikut: *Pertama*, perubahan *parliamentary threshold* di satu sisi sudah sesuai dengan UUD Tahun 1945, karena memang tujuannya untuk menyederhanakan partai politik di Indonesia. *Kedua*, dampak perubahan *parliamentary threshold* adalah menghambat partai-partai kecil karena tidak bisa menembus angka 4%, selanjutnya *parliamentary threshold* mereduksi hak-hak rakyat dalam mendirikan organisasi kepartaian. *Ketiga*, *fiqh siyasah* tidak melarang pemilihan umum dengan menggunakan *parliamentary threshold*, namun secara substansi hendaknya menggunakan sistem pemilihan umum menggunakan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Alquran dan hadis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam di sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Dampak Perubahan Parliamentary Threshold Pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda Jamaluddin dan ibunda tercinta Faridah yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa.

Selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terimakasih yang mendalam kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A sebagai pembimbing I dan Bapak Rispalman, S.H.,M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A., sebagai Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh serta seluruh staf dosen yang ada di Prodi Ilmu Hukum tercinta.
5. Terima kasih kepada adik penulis Yuni Maulina, Wilda Safira, dan Jailul Mustaqbal Al-Marju yang penulis sayangi atas doa, dukungan dan perhatiannya.
6. Terima kasih kepada Said Birrul Walidain, S.Ked yang penulis sayangi dan cintai dimana telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan serta kasih sayang sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
7. Semua sahabat-sahabat tercinta Nabilla, Asyura, Upa, Sarah, Naya, Bahira yang penulis sayangi atas doa dan dukungan untuk memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Semua rekan-rekan seperjuangan Ilmu Hukum leting 2016, terimakasih atas segala *support* dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, hanya Allah SWT yang dapat membalasnya. Dalam penulisan skripsi ini mungkin banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi semua pembaca. *Aamin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Banda Aceh, 23 Juli 2020
Penulis,

Putri Rahayu

TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 054b/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pemilihan Umum Tahun 1999.....	50
Tabel 2	Pemilihan Umum Tahun 2004.....	53
Tabel 3	Pemilihan Umum Tahun 2009.....	55
Tabel 4	Pemilihan Umum Tahun 2014.....	58
Tabel 5	Pemilihan Umum Tahun 2019.....	59



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	81
------------	--------------------------------------	----



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PEGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Penjelasan Istilah.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan penelitian.....	14
2. Jenis penelitian	15
3. Sumber data.....	15
4. Teknik pengumpulan data	16
5. Teknik analisis data.....	17
6. Pedoman penulisan.....	18
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA PARLIAMENTARY TRESHOLD PADA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA	
A. Sistem Pemilihan Umum dan Partai Politik.....	19
B. Konsep <i>Parliamentary Threshold</i> dan Dasar Hukumnya	25
C. Tujuan <i>Parliamentary Threshold</i>	27
D. <i>Parliamentary Threshold</i> dalam Pandangan <i>Fiqh Siyisah</i>	29
BAB TIGA PERUBAHAN PENGATURAN TENTANG PEMILU	
A. Perubahan <i>Parliamentary Threshold</i> dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017.....	39

B. Dampak perubahan terhadap Partai Politik yang tidak memenuhi <i>Parliamentary Threshold</i> di Pemilihan Umum.....	47
C. Sistem Pemilihan Umum dengan <i>Parliamentary Threshold</i> dalam Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	59
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80
LAMPIRAN	81



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah Undang-undang tentu tidak ada yang abadi dalam masa pemberlakuannya. Keberadaan Undang-undang yang lama akan diperbaharui dengan Undang-undang yang baru yang dianggap sesuai dengan zamannya pada saat itu. Dalam hal pengaturan pemilihan umum baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selalu dinamis dan mengalami perubahan.¹

Kendati demikian, untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat harus diatur dengan ketentuan yang pasti. Prinsip penyalur aspirasi ini juga diatur oleh Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik”. Dasar Pasal 22 E ayat (2) UUD Tahun 1945 menjadi legitimasi bagi pemilihan umum melalui partai politik.²

Tentu kehadiran partai politik ini perlu diatur oleh Pemerintah dan DPR selaku pembentuk Undang-undang supaya tata kelola ke depan beraturan dan tidak mengurangi hakikat dan tujuan partai politik sebagai instrumen demokrasi. Salah satu pengaturannya adalah penetapan *parliamentary threshold* (ambang batas). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

¹ M. Yasin, “Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD Tahun 1945”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 2, Nomor 2, April 2015, hlm. 239. Lihat juga Erlanda Juliansyah, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 69.

² Marulak Pardede, “Implikasi Sistem Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Volume 3 Nomor 1, April 2014, hlm. 86. Lihat juga Matori Abdul Djali, *Tuntutan Reformasi dan Penyelenggaraan Pemilu 1999 dalam Masa Transisi*, (Jakarta: KIPP, 1999), hlm. 33-35.

Anggota DPR, DPD, dan DPRD belum menetapkan *parliamentary threshold* namun beberapa pakar sudah mempersiapkan naskah perubahan terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003.³

Munculnya *parliamentary threshold* di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut.

Pasal 202 ayat (1) menyatakan “Partai Politik Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan peroleh suara”. Ayat (2) menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota”.

Munculnya Pasal 202 ini menjadi polemik baru karena beberapa ahli mengatakan penerapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan hak dihadapan hukum.⁴ Bahkan ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang DPR dan Pemerintah. Di sisi lain menurut Pemerintah dan DPR penerapan ambang batas parlemen untuk menciptakan sistem multipartai sederhana.⁵

Tahun 2012, lewat pengaturan terbaru yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan

³ Penggunaan Kata “Parliamentary Threshold” dalam makalah ini mempunyai artinya yang sama dengan kata “Ambang Batas Parlemen”, jadi kedua terminologi akan terus digunakan dalam uraian penelitian selanjutnya. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses melalui, [dwww.kbbi.web.id/ambang_batas_parlemen](http://www.kbbi.web.id/ambang_batas_parlemen), pada tanggal 26-02-2018. John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 471.

⁴ Penggunaan Kata “Parliamentary Threshold” dalam makalah ini mempunyai artinya yang sama dengan kata “Ambang Batas Parlemen”, jadi kedua terminologi akan terus digunakan dalam uraian penelitian selanjutnya. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses melalui, [dwww.kbbi.web.id/ambang_batas_parlemen](http://www.kbbi.web.id/ambang_batas_parlemen), pada tanggal 26-02-2018. John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 471.

⁵ Ali, “Parliamentary Threshold untuk Menciptakan Multipartai Sederhana” diakses melalui, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21096/parliamentary-threshold-di-untuk-menciptakan-multipartai-sederhana->, tanggal 25-02-2018. Lihat juga Bintang Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988), hlm. 123.

norma baru terhadap penerapan ambang batas parlemen menjadi 3,5%, seperti diuraikan sebagai berikut.

Pasal 208 menyatakan “Partai politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”.

Ketentuan ambang batas bagi partai politik terus menuai pro dan kontra, memang pada umumnya pengamat dan DPR berpandangan bahwa ambang batas secara teoritis baik. Namun dari dinamika yang berkembang terkait dengan tingkat kesadaran budaya politik masyarakat tampaknya gagasan ini akan mengalami kendala. Selanjutnya pada tahun 2017, Pemerintah membuat gebrakan baru yakni menyatukan tiga Undang-undang pemilu di antaranya. **Pertama**, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, **Kedua**, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan yang **Ketiga**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁶

Isu krusial sebelum atau pasca ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini ialah penerapan ambang batas parlemen yang ditetapkan oleh DPR dan Pemerintah terus semakin naik menjadi 4%, hal ini diatur sebagai berikut.⁷

⁶Bahwa untuk melakukan pemilu serentak perlu disatukan dan disederhanakan tiga undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lihat juga Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 12.

⁷Novianti. M. Hartono, “Isu Krusialn RUU Pemilu dan Gagasan ke depan untuk Efektivitas Pembahasan”, *Majalah Info Hukum Singkat*, Volume IX Nomor 12 Juni 2017, hlm.

Pasal 414 ayat (1) menyatakan “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”. ayat (2) “Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota”.

Kontruksi di atas, secara alamiah akan mereduksi suara-suara partai yang memang tidak lolos ambang batas. Ketentuan pasal ini sekaligus meniadakan hak warga untuk tidak setuju pilihannya pada partai di satu pemilu digunakan untuk basis kekuatan partai itu pada pemilu berikutnya. Kemudian dapat dipahami hal ini cenderung akan menimbulkan oligarki politik yang semakin giat untuk menggerus sistem presidensial yang efektif. Di balik sistem kepartaian yang multi partai sederhana ada kepentingan tertentu untuk mengrogoti sistem presidensial yang kuat. Bahkan *parliamentary threshold* sangat berpotensi mengebiri hak pemilih karena akan banyak suara hangus.⁸ Kemudian keinginan Undang-undang tersebut menurut dugaan peneliti, kenaikan *parliamentary threshold* adalah upaya konkret untuk menyederhanakan konfigurasi politik dan merupakan penyaring efektif jumlah parpol yang dapat melaju ke parlemen.⁹

Dugaan tersebut terus berlanjut, karena di aspek lain ada kehendak dari pembentuk Undang-undang menginginkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mengatur sistem multi partai politik di Indonesia yang akan semakin demokratis terlepas dari pendapat kontra di atas. Hipotesa selanjutnya, bahwa untuk menghadirkan sistem presidensial yang efektif, ambang batas parlemen

1-3. Lihat juga Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2011), hlm. 85

⁸Rakhmat Nur Hakim, “Ini Lima Opsi Ambang Batas Pemilu 2019”, diakses melalui <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/11/13173381/ini.lima.opsi.ambang.batas.parlemen.pemilu.2019>, tanggal 26-2-2018. Lihat juga Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Simar Grafika Pers, 2006), hlm. 56.

⁹Yoyoh Rohaniah dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*, (Malang: Intrans Publishing., 2015), hlm. 351. Lihat juga Harun Husein, *Politik Hukum Sistem Pemilu*, (Jakarta: Perludem, 20130), hlm. 32.

adalah sebuah keharusan, dibutuhkan standar yang tinggi untuk menjamin pemerintahan berjalan dengan lancar dan juga agar ada penyatuan ideologi yang mirip ataupun yang sama. Puncak dari pemberlakuan ambang batas ini adalah agar menjamin pemerintahan yang stabil.¹⁰

Ambang batas parlemen juga bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas parlemen. Satu hal yang tidak dapat dilupakan dalam penelitian ini adalah untuk mencapai tujuan pemilu, yaitu untuk mewujudkan multi partai sederhana dan efektifitas sistem presidensial. Menurut Pemerintah dan DPR hal ini adalah bentuk pengawasan dan perilaku memilih. Dapat dipahami pengawasan merupakan unsur terpenting dalam upaya mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Fungsi tersebut saat ini masih mengalami kendala yang cukup berarti. Secara kelembagaan fungsi pengawasan masih harus diperkuat, terutama pengawasan di tingkat *grassroot* yang selama ini belum digarap dengan baik. Mendorong partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan pemilu merupakan satu upaya terobosan dalam memperkuat pengawasan di level terendah.¹¹

Perubahan-perubahan alasan *parliamentary threshold* dalam Undang-undang belum secara komprehensif diuraikan karena beberapa cantolan baik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya dengan frasa ketidaksesuaian zaman.¹² Jika demikian maka ada kesalahan normatif atau bisa saja hanya kepentingan politis dalam jangka pendek.

¹⁰Rika Anggraian, "Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia: Menuju Sistem Multipartai Sederhana dalam Era Pasca Reformasi 1998-2012", (tesis dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 1. Lihat juga Supriyanto Didik dan August Mellaz, *Ambang Batas Perwakilan*, (Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 42.

¹¹Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm. 9. Lihat Affan Gafar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2-13), hlm. 12.

¹²Di satu sisi lain, relevansinya Hukum Tata Negara dengan Ilmu Hukum merupakan salah satu pohon ilmiahnya yakni Hukum Tata Negara, Hukum Kepemiluan dan lain-lain. Lihat

Di sisi lain, pemilihan umum dalam perspektif *fiqh siyasah* juga menuai kontra, karena dalam teori *fiqh siyasah* pemilihan umum tidak diuraikan dan dijelaskan sama sekali bahkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan pasca nabi tidak ada pemilihan umum untuk calon pemimpin. Hal ini menjelaskan kepada kita apakah ada pengaturan penyederhanaan partai politik dalam *fiqh siyasah*. Kehadiran *fiqh siyasah* akan mencoba menjadi pisau analisis rumusan masalah penataan sistem kepartaian multi partai sederhana. Dalam Alquran hanya memberikan landasan prinsipil dalam hubungan dengan pemilihan pemimpin Surah Syu'ara ayat 38 sebagai berikut:¹³

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Berdasarkan perdebatan tersebut, peneliti berkeinginan mengkaji dengan judul: **Dasar Perubahan Parliamentary Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, ada dua permasalahan yang penulis kaji sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perubahan *parliamentary threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

Tim Peneliti, *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu dan Sistem Presidensiil*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, 2015), hlm. ii.

¹³Abdul Karim Zaidan, *Pemilu dan Parpol dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta: Cipta Media, 20013), hlm. 13

2. Bagaimana dampak perubahan terhadap partai politik yang tidak memenuhi *parliamentary threshold* di pemilihan umum?
3. Bagaimanakah sistem pemilihan umum dengan sistem *parliamentary threshold* dalam perspektif *fiqh siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami terjadinya perubahan *parliamentary threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui dan memahami dampak perubahan terhadap partai politik yang tidak memenuhi *parliamentary threshold* di pemilihan umum.
3. Untuk mengetahui dan memahami sistem pemilihan umum dengan sistem *parliamentary threshold* dalam perspektif *fiqh siyasah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu hukum dan referensi ilmiah bagi kalangan akademik, khususnya di bidang Ilmu Hukum Tata Negara terkait penataan sistem kepartaian multi partai sederhana untuk menguatkan sistem presidensial efektif dengan melihat studi perbandingan pra keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sekaligus penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian komprehensif dan mendalam bagi evaluasi sistem *parliamentary threshold* di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan evaluasi obyektif bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan undang-undang pemilu di Indonesia. Bagi penyelenggara pemilu dapat menjalankan tugasnya secara baik dimengklasifikasikan pengaturan yang

diperintah oleh Undang-undang pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi.

E. Kajian Pustaka

Buku, “*Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, Muhammad Iqbal, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001. Buku ini menjelaskan bahwa proses seleksi melalui mekanisme dalam pemilu dapat diidentifikasi dengan sistem pemilihan yang pernah diterapkan dalam pemerintahan Islam. *Pertama*, sistem pemilihan *ahl al-hall wa al-‘aqd* dilakukan berdasarkan kepercayaan dan bai’at. *Kedua*, sistem pemilihan *ahl al-hall wa al-‘aqd* dilakukan melalui pemilihan secara berkala, sistem pemilihan *ahl al-hall wa al-‘aqd* melalui seleksi dalam masyarakat, dan pemilihan *ahl al-hall wa al-‘aqd* oleh Kepala Negara. *Parliamentary threshold* adalah mekanisme ambang batas yang diberlakukan pada pemilu legislative dengan persentase 2,5% bagi partai politik peserta pemilu untuk dapat perhitungan dalam penentuan perolehan kursi DPR.¹⁴

Tesis, “*Problematika Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial dengan Sistem Multipartai di Indonesia Pasca Amendemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945*”, Ach. Faidi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013. Dua pokok persoalan, yaitu; bagaimana sebenarnya problematika legislasi yang terjadi dalam sistem pemerintahan presidensial yang multipartai?, Demikian pula bagaimana upaya menyelesaikan problematika legislasi dalam sistem pemerintahan presidensial yang multi partai tersebut?. Berdasarkan analisis kualitatif yang dilakukan atas beberapa data yang diperoleh, penelitian ini menemukan dua jawaban atas dua persoalan yang di angkat dalam penelian ini. *Pertama* melemahnya kekuasaan presiden dalam hal

¹⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 200), hlm. 23. Lihat juga Nur’Ayni Itasari, “Penerapan Parliamentary Threshold pada Pemilihan Umum 2009”, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2013.

legislasi akibat meningkatnya pengaruh kekuasaan DPR dalam proses legislasi. Demikian pula memudarnya semangat menegakkan prinsip *checks and balances* dalam legislasi. *Kedua*, penelitian ini mengusulkan dikuatkannya hak veto presiden atas suatu RUU dengan cara mengamandemen Pasal 20 ayat 5 UUD Tahun 1945 atau dengan cara membuat konvensi ketata-negara dengan memberikan hak inpersona kepada presiden dalam konteks pembentukan undang-undang (legislasi).¹⁵

Tesis, "*Kajian Politik Hukum terhadap Penguatan Sistem Presidensiil di Indonesia*", Lutu Dwi Prastanta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014. Penelitian ini munculkan pertanyaan yaitu apakah benar variabel politik berpengaruh secara signifikan terhadap penguatan sistem presidensiil di Indonesia?. Hasil penelitian ini adalah secara signifikan variabel politik berpengaruh terhadap penguatan sistem presidensiil, dalam hal ini dapat dilihat mulai dari pemilu tahun 1999 diikuti 48 partai politik, pemilu 2004 diikuti 24 partai politik, pemilu 2009 diikuti 38 partai nasional dan 6 partai lokal, dan pemilu 2014 diikuti 12 partai nasional dan 3 partai lokal. Dari banyaknya partai tersebut akan berpengaruh terhadap sistem presidensiil karena sistem pemerintahan presidensiil yang diaplikasikan di dalam sistem multipartai akan melahirkan konflik antara lembaga eksekutif dan legislatif sehingga akan melahirkan demokrasi yang cenderung tidak stabil dan paling signifikan mempengaruhi penguatan sistem presidensiil adalah partai politik, di mana partai politik berada pada posisi input dan konversi. Posisi input dalam arti mengagregasikan kepentingan masyarakat yang diwakilinya sedangkan posisi konversi partai politik mengartikulasikan kepentingan masyarakat untuk

¹⁵ Ach. Faidi, "*Problematika Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial dengan Sistem Multipartai di Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945*", (tesis dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013, hlm. 1-7.

menjadi produk kebijakan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah penyederhanaan jumlah partai politik dan penataan ulang Undang-undang.¹⁶

Tesis, “*Konsep Penyederhanaan Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dalam Kaitannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012*”, Mursyid, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Ada dua rumusan masalah yang menjadi fokus utama sebagai berikut: Pertama, apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sesuai atau tidak dengan prinsip demokrasi? Kedua, apakah konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 terhadap konsep penyederhanaan partai politik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012? Hasil dari penelitian yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2012 tentang penyederhanaan partai politik untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu dinilai telah mengecilkan peluang partai politik kecil untuk ikut pemilu dan bertentangan dengan prinsip demokrasi, dilaksanakan tidak terakomodirnya perolehan kursi di parlemen pada pemilu sebelumnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Konsekuensi dari putusan MK tersebut yaitu partai politik yang notabene tidak memperoleh kursi parlemen sebelumnya wajib memenuhi persyaratan administrasi yang dinilai memberatkan sehingga ada kecenderungan tidak dapat mengikuti pemilu 2014.¹⁷

Tesis, “*Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia: Menuju Sistem Multipartai Sederhana dalam Era Pasca Reformasi 1998-2012*”, Rika Anggraini, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ada tiga rumusan masalah yang peneliti kaji. *Pertama*, bagaimana pengaturan kebijakan penyederhanaan partai politik di Indonesia pasca reformasi? *Kedua*, bagaimana akibat hukum

¹⁶ Lutu Dwi Prastanta, “*Kajian Politik Hukum terhadap Penguatan Sistem Presidensiil di Indonesia*”, (tesis dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014, hlm. 23.

¹⁷ Mursyid, “*Penyederhanaan Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dalam Kaitannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012*”, (tesis dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Banda Aceh, 2014, hlm. 1-10.

pengaturan kebijakan penyederhanaan partai politik pasca reformasi terhadap partai politik dan sistem kepartaian di Indonesia? *Ketiga*, bagaimana konstitusionalitas penyusunan kebijakan penyederhanaan partai politik di Indonesia? Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penyederhanaan partai politik pasca reformasi di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan sistem multipartai sederhana sebagai salah satu upaya memperkuat stabilitas sistem pemerintahan presidensiil dan juga mewujudkan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional, menciptakan integritas nasional dan menguatkan kelembagaan partai. perwujudan kebijakan penyederhanaan partai politik yaitu melalui persyaratan kualitatif dan kuantitatif pembentukan dan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum, persyaratan kualitatif dan kuantitatif serta persyaratan ambang batas perolehan kursi (*electoral threshold*) bagi partai untuk dapat perolehan suara (*parliamentary threshold*) sebagai syarat untuk dapat menempatkan kursi di DPR. Akibat hukum dari penyederhanaan partai politik bagi partai politik adalah. *Pertama*, partai politik tidak mendapat status badan hukum, *kedua*, partai politik tidak mendapat menjadi peserta pemilu dan *ketiga*, partai politik tidak dapat memperoleh kursi di DPR. Meskipun terjadi penurunan jumlah partai politik yang diakui sebagai badan hukum dan partai politik yang dapat mengikuti pemilu, namun dari pemilu 2004 sampai 2009 masih menciptakan sistem multipartai ekstrim.¹⁸

Skripsi, “*Implikasi Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil*”, Muhammad Syahputra, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi ketentuan *presidential threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

¹⁸ Rika Anggraini, “*Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia: Menuju Sistem Multipartai Sederhana dalam Era Pasca Reformasi 1998*”, (tesis dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm 7-9.

Umum pada pelaksanaan Pemilihan Umum serentak, dan untuk mengetahui implikasi pengaturan *presidential threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap kedudukan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil. Berdasarkan penelitian yang ada, hasilnya adalah sebagai berikut: *Pertama*, bahwa ketentuan *presidential threshold* tidak lagi relevan digunakan dalam sistem Pemilu serentak. Hal ini disebabkan tidak terdapat lagi acuan dalam menghitung ambang batas. Berbeda dengan sistem Pemilu tidak serentak dimana Pemilu DPR dilaksanakan terlebih dahulu dan kemudian hasilnya digunakan sebagai *presidential threshold*. *Kedua*, Pengaturan *presidential threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, justru berpotensi melemahkan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil, karena tidak ada jaminan bahwa partai politik pengusung Presiden dan Wakil Presiden akan mendapatkan suara yang sama di DPR dengan suara hasil dari Pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya.¹⁹

F. Penjelasan Istilah

1. Dasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah landasan utama, atau hal yang paling bawah landasannya. Dalam teori, dasar hukum adalah norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan hukum oleh subjek hukum baik orang perorangan atau badan hukum.²⁰ Norma dasar dalam bahasa Jerman Grundnorm adalah sebuah konsep yang diciptakan oleh Hans Kelsen dalam teori ilmu hukum murni. Peruntukannya untuk menunjukkan norma dasar, perintah,

¹⁹ Muhammad Syahputra, "Implikasi Pengaturan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil", (skripsi dipublikasi) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018, hlm. 2-10.

²⁰ Tim Redaksi, Kata Implementasi, diakses melalui <https://kbbi.web.id/implementasi>, tanggal 20 Oktober 2019.

atau aturan yang membentuk dasar dari sebuah sistem hukum. Teori norma dasar pada awalnya untuk menemukan sumber untuk semua undang-undang dasar atau konstitusi. Artinya dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah landasan-landasan yuridis atas perubahan *parliamentary threshold* dalam Undang-undang pemilu.

2. Perubahan adalah sebuah bentuk dari perubahan yang dimana kemudian keadaan yang dimana sekarang telah akan menuju sebuah keadaan yang dimana akan diharapkan menuju sebuah masa yang dimana akan datang. Biasanya perubahan itu adalah sebuah keadaan yang dimana akan menjadi lebih baik. Dalam hukum perubahan hal yang tidak dilarang karena tidak mungkin undang-undang itu abadi dalam keberlakuannya maka diperlukanlah perubahan.²¹
3. *Parliamentary Threshold* dalam bahasa Indonesia adalah ambang batas yang diartikan ambang perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.²²
4. Pemilihan umum adalah proses seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan eksekutif, legislatif diberbagai tingkatan pemerintahan hingga kepala desa.²³

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menitikberatkan kepada studi komparatif kedua undang-undang: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

²¹ Tim Redaksi, Kata Perubahan, diakses melalui <https://kbbi.web.id/perubahan-atau-berubah>, tanggal 20 Oktober 2019. Lihat juga Tim Redaksi, Arrangement, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/arrangement>, diakses tanggal 20 Oktober 2019.

²²Tim Redaksi, Partai diakses melalui <https://kbbi.web.id/partai> tanggal 20 Oktober 2019. Lihat juga Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Surbaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 1992), hlm. 116.

²³Ribert A. Dahl, *Perihal Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001) hlm. 170-172. Lihat juga Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2007), hlm. 78.

dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya suatu hubungan dari suatu fenomena perubahan, dan apabila ada seberapa besar derajatnya hubungannya, antara beberapa variabel yang diteliti meskipun hubungan tersebut suatu hubungan sebab akibat atau bukan. Penelitian ini dalam rentangan *ius constitutum* hukum yang berlaku saat ini (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) dengan Undang-undang yang sudah tidak berlaku (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012). Artinya akan memberikan kritik terhadap hukum yang baru dengan hukum lama karena hukum positif yang sedang berlaku.²⁴

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mendominasi pada penelitian data kepustakaan. Dalam pelaksanaannya digunakan tiga pendekatan antara lain: **Pertama**, pendekatan historis yakni untuk melihat penerapan kombinasi sistem pemerintahan dengan sistem kepartaian pada awal pembentukan baik naskah akademiknya, perdebatannya hingga Rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Rancangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sehingga diharapkan akan mendapat maksud dan tujuan hakikat daripada kedua Undang-undang tersebut khususnya ambang batas kepartaian. **Kedua**, pendekatan komparatif, yakni akan melihat dan mengidentifikasi perbedaan substansi dari Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dengan Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian juga kenapa ada kenaikan persentase yang awalnya hanya 3,5% menuju ke 4%, hal tentu ada alasan logis konstitusional terhadap perubahan tersebut. **Ketiga**, menjadi menjadi pendekatan terakhir, yakni pendekatan perundang-undangan, lebih

²⁴Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm, 104.

kepada alasan dasar konstitusi kenapa harus ada *parliamentary threshold* di dalam pengaturan Undang-undang kepemiluan.²⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif analisis, yakni mengenai kebijakan pembentuk Undang-undang mengenai penataan sistem kepartaian multi partai sederhana untuk menguatkan sistem presidensial efektif. Artinya dengan mengambil masalah dan juga memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis dengan diambil kesimpulannya. Metode deskriptif yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.²⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan berupa data sekunder, karena penelitian hukum normatif mengacu kepada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Biasanya, data sekunder digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi tiga antara lain: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:²⁷

- a. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain, Alqur'an, Hadist, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

²⁵Munir Fuady, *Metode Riset Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2018), hlm. 120.

²⁶Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1998), hlm.63.

²⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 49.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hukum Pemilu.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa naskah akademik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dokumen, buku-buku, risalah, transkrip hasil diskusi, dan artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik tentang konsekuensi yuridis dan relevansi pengaturan hukum pemilu tersebut.
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumenter, dan literatur. Studi dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara memperoleh dan mengumpulkan data yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen dan bentuk lainnya seperti buku dan jurnal ilmiah, surat kabar, internet serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang erat kaitannya dengan objek yang sedang diteliti. Bahwa untuk alat pengumpulan data lebih disesuaikan dengan pendekatan normatif. Dalam hal ini pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif seperti penelitian kepustakaan di

atas. Teknik ini dapat dilakukan melalui pengklasifikasian dan pencatatan yang rinci (dianggap lengkap) sistematis dan terarah.²⁸

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan penjelasan mengenai proses memanfaatkan data yang terkumpul untuk selanjutnya digunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Data yang relevan yaitu dari peraturan-peraturan, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara komprehensif sesuai judul, latar belakang masalah serta rumusan masalah yang diangkat. Jadi penelitian ini dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan berdasarkan kerangka teori yang ada. Analisis dilakukan dengan inventarasi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang kemudian dikaitkan dengan sejalan pelaksanaan, konsepnya dan dikomparasikan dengan teori yang relevan dengan objek yang diteliti terkait dengan hukum pemilu di Indonesia. Akhir dari analisis penelitian ialah masuk ke tahap kesimpulan dan saran yang menjadi titik puncak dari penelitian ini.²⁹

6. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan proposal skripsi ini dengan Buku Pedoman Penulisan Skripsi oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi 2019. Penulisan ini dimaksudkan sebagai ajang untuk melatih kemampuan berfikir logis, sistematis dan terstruktur serta mampu menuangkan dalam karya ilmiah pasca proposal ini. Secara konsepsional memang penelitian mengenai

²⁸ Hadardi Nawawi dan Martini Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), hlm. 70.

²⁹ Maria S.W. Sumardjono, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2013), hlm. 14.

penataan sistem kepartaian multipartai sederhana antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan harapan untuk menyelesaikan program S1 Ilmu hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi empat bab, **Bab Satu** terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, dan metode penelitian. Metode penelitian akan membahas mulai dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan pedoman penulisan skripsi. **Bab Dua** terdiri dari dua sub: Sistem Pemilihan Umum dan Partai Politik, Konsep *Parliamentary Threshold* dan Dasar Hukumnya, Tujuan *Parliamentary Threshold*, dan *Parliamentary Threshold* dalam Pandangan Fiqh Siyasah. **Bab Tiga**, terdiri dari: *Pertama*, Perubahan *Parliamentary Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Kedua*, Dampak Perubahan Terhadap Partai Politik Yang Tidak Memenuhi *Parliamentary Threshold* di Pemilihan Umum. *Ketiga*, Sistem Pemilihan Umum dengan *Parliamentary Threshold* dalam perspektif *Fiqh Siyasah*. **Bab Empat** sebagai penutup merupakan puncak dari kesimpulan dan saran.

BAB DUA

PARLIAMENTARY THRESHOLD PADA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

A. Pemilihan Umum dan Partai Politik

1. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu) merupakan metode yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para wakil rakyat diantara mereka sendiri. Dalam pemilu tersebut warga negara berhak untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di jabatan publik. Pemilu diatur Pasal 22 ayat (2) UUD Tahun 1945 “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.³⁰

Dalam tataran teori, pemilu sendiri sebenarnya terdiri dari dua elemen. *Pertama, electoral law* adalah aturan main berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang harus ditaati setiap kontestan pemilu. *Kedua, electoral process* yaitu metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih menjadi kursi di lembaga perwakilan.³¹

Secara prinsip memang, pemilu harus dilakukan secara jujur, adil, dan demokratis. Agar pemilu dapat mencapai derajat tersebut maka diperlukan beberapa syarat atau pra kondisi yang mendukungnya. Syarat minimal dari pemilu adalah *free* dan *fair*, setelah beberapa syarat pemilu terpenuhi maka diharapkan pemilu dapat terlaksana secara demokratis sehingga mendapatkan pejabat publik yang *legitimate*. Untuk mengukur derajat kualitas pemilu

³⁰ Agus Sutisna, “Politik Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia Pasca Reformasi”, *Social Science Education Journal*, Volume 2 Nomor 2, Februari 2015, hlm. 168.

³¹ Sigit Widodo, *Analisis Yuridis Parliamentary Threshold dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 91.

diperlukan beberapa indikator sebagai tolak ukurnya. Indikator tersebut digunakan untuk menilai apakah sistem pemilu tersebut cocok bagi sebuah negara atau tidak. Indikator tersebut adalah akuntabilitas, keterwakilan, keadilan, persamaan hak tiap pemilih, lokalitas, reliabel dan numerikal.³²

Di sisi lain, sistem pemilu memiliki dimensi sebagai berikut:

- a. Penyuaraan (*balloting*), penyuaraan adalah tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak menentukan suara.
- b. Besaran distrik (*district magnitude*), besaran distrik adalah beberapa banyak anggota lembaga perwakilan yang akan dipilih dalam satu distrik pemilihan.
- c. Pembuatan batas-batas representasi (pendistrikkan) adalah cara penentuan distrik merupakan hal yang krusial didalam pemilu.
- d. Formula pemilihan (*electoral formula*) adalah membicarakan penerjemahan suara menjadi kursi. Secara umum formula pemilihan dibedakan menjadi tiga yaitu formula pluralitas, formula mayoritas, dan formula perwakilan berimbang.
- e. Ambang batas (*threshold*) yaitu tingkat minimal dukungan yang harus diperoleh sebuah partai untuk mendapatkan perwakilan. Batas minimal itu biasanya diwujudkan dalam presentase dari hasil pemilu.
- f. Jumlah kursi legislatif, yakni berapakah jumlah kursi legislatif yang ideal adalah sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab bahkan belum diketahui mengapa suatu negara menetapkan jumlah kuris diparlemen beserta alasannya.³³

Dimensi-dimensi di atas membentuk sistem pemilu yang secara profesional, demokratis dan efisien. Kemudian pemilihan sistem pemilu di suatu negara memang bukan sebuah pekerjaan yang mudah.³⁴

Kemudian sistem pemilu di dunia ini terbagi ke dalam empat sistem secara rinci akan dijelaskan di bawah: *Pertama*, sistem distrik ini dalam wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya didasarkan atas

³² Jayus, "Membangun Kembali Sistem Pemilihan Umum Legislatif id Indonesia", *Prosiding MPR RI*, (Jakarta: MPR RI dan Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014), hlm. 104.

³³ Kevin Reymond Evans, *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: Arise Consultancies, 2003), hlm. 11.

³⁴ Sri Yanuarti dan Moch. Nurhasim, "Mencari Sistem Pemilu dan Kapartaian Yang Memperkuat Sistem Presidensial", *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 10 Nomor 2, Desember 2013, hlm. 96.

jumlah penduduk. *Kedua*, sistem proporsional, dalam sistem ini proporsional kursi yang dimenangkan oleh sebuah partai politik dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut.³⁵

Ketiga, sistem campuran merupakan perpaduan penerapan secara bersama-sama sistem distrik dengan sistem proporsional dalam suatu negara. *Keempat*, sistem pemilu di luar ketiga sistem utama, merupakan campuran antara sistem distrik dan proporsional.³⁶

Dalam pengaturan yuridisnya istilah pemilihan umum disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁷

Bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini merupakan penyatuatapan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai landasan hukum bagi pemilihan serentak. Secara asas sistem pemilihan umum di

³⁵ Syamsuddin Harris, Ramlan Surbakti, dkk, *Pemilu Nasiona Serentak 2019*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015), hlm. 113. Lihat juga Denyy Indrayana, *Amandemen UUD Tahun 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*. (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 76.

³⁶ Syamsuddin Harris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 87.

³⁷ Ramlan surbankti dan Kris Nugroho, *Kajian Tentang Penguatan Badan Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Kemitraan, 2015), hlm. 23.

Indonesia menganut asas langsung, umum, bebas, dan rahasia artinya pemilihan diharuskan memberikan suaranya langsung dan tidak boleh diwakilkan.³⁸

Kemudian sistem pemilihan umum erat kaitannya dengan kedaulatan rakyat yang secara teori bahwa kedaulatan itu pada puncaknya ada di tangan rakyat. Ide dasar teori kedaulatan rakyat sangat sederhana, rakyatlah harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang lain tidak. Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri. Kedaulatan rakyat juga diartikan sebagai pemerintahan rakyat, pemerintahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang dipercayai oleh rakyat. Secara historis juga ide kedaulatan rakyat ini lahir sebagai reaksi atas teori kedaulatan raja yang kebanyakan menghasilkan monopoli dan penyimpangan kekuasaan yang akhirnya menyebabkan tirani dan kesengsaraan rakyat.³⁹

Perlawanan terhadap ajaran kedaulatan raja berawal dari ketakutan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh raja di Eropa. Keraguan terhadap kekuasaan yang berlebihan ini, terutama juga kekuasaan gereja, muncul di Eropa pada tahun 1517. Gereja dituduh telah menyelenggarakan kekuasaannya untuk memperoleh kekayaan dan kekuasaan ekonomi. Kemudian para pemikir kala itu berusaha meruntuhkan hegemoni gereja dalam urusan kenegaraan, terutama monopoli gereja terhadap interpretasi ajaran agama. Karena negara mengurus kepentingan rakyat, rakyatlah yang memiliki hegemoni tersebut.⁴⁰

Pergerakan perlawanan hegemoni kesewenangan dimotori oleh kaum monarchomacha yang sampai pada titik tuntutan bahwa warga negara berhak memberontak dan membela diri dari pemerintahan yang sewenang-wenangnya.

³⁸ Kementerian Dalam Negeri, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemilu*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, 2016), hlm. 38.

³⁹ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2006), hlm. 32-33.

⁴⁰ Kholid O. Santoso, *Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung, Segi Arsy, 2009), hlm. 61.

Apabila kaisar melanggar undang-undangan, rakyat tidak usah mematuhiya lagi. Ajaran ini tersebar luas di penjuru dunia bahkan mengilhami revolusi Perancis sehingga kemudian menguasai seluruh dunia dalam bentuk mitos abad ke-19 yang memuat paham kedaulatan rakyat dan perwakilan. Ajaran ini pula yang akhirnya menjadi prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai konsep demokrasi. Sekalipun dengan bentuk pelaksanaan yang berbeda-beda di setiap negara. Maka konsep kedaulatan rakyat tidak akan bisa terjadi tanpa dengan pemilihan umum.⁴¹

2. Partai Politik

Keberadaan partai politik di Indonesia sudah muncul di awal pasca kemerdekaan pertama kali melaksanakan pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu) pada tahun 1955, yang diikuti oleh lebih 36 partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.⁴²

Kemudian pada tanggal 12 Mei 1998, lahirnya reformasi dengan dilengserkan Presiden Soeharto ditandai digelarnya pemilu yang memilih legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden dengan memilih secara langsung. Pemilu digelar pada tanggal 7 Juni 1999 diikuti oleh 48 partai politik dan sejak saat itu Indonesia memasuki era multi partai. Selanjutnya pada pemilu tahun 2004 ada 24 partai politik yang menjadi peserta pemilu, sedangkan pada tahun 2009 di ikuti 32 partai politik, kemudian tahun 2014 di ikuti oleh 15 partai politik.⁴³

⁴¹ *Ibid.*

⁴² M. Yasin, "Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD Tahun 1945", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 2, Nomor 2, April 2015, hlm. 239. Lihat juga Erlanda Juliansyah, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 69.

⁴³ Marulak Pardede, "Implikasi Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Volume 3 Nomor 1, April 2014, hlm. 86. Lihat juga Matori Abdul Djilil, *Tuntutan Reformasi dan Penyelenggaraan Pemilu 1999 dalam Masa Transisi*, KIPP, Jakarta, 1999, hlm. 33-35.

Secara yuridis, pengaturan partai politik diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD Tahun 1945) melalui ketentuan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3) yang mengatur tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kemudian Pemerintah berupaya menyederhanakan partai politik di Indonesia, di mulai dari tahun 2009 pada saat pemilu 2009-2004. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁴⁴

Secara teori, ada tiga kategori asal usul partai politik sebagai berikut: *Pertama*, teori kelembagaan yang mengatakan partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif (dan eksekutif) karena ada kebutuhan para anggota parlemen (yang ditentukan berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat⁴⁵

Kedua, teori situasi historis yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Teori ini terjadi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang tersruktur kompleks.⁴⁶

Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan peningkatan

⁴⁴ Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, (Jakarta: Gramedia Press, 2008), hlm. 35.

⁴⁵ Robert Adcock, *A History of Political Science: How? Why? Why?* (New Jersey: Princeton University Press, 2018), hlm. 2-9.

⁴⁶ Bambang Cipro, *Partai Kekuasaan dan Militerisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 22.

kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan. Jadi, partai politik merupakan produk logis dari modernisasi sosial ekonomi.⁴⁷

B. Konsep Parliamentary Threshold dan Dasar Hukumnya

Secara spesifik memang konsep *parliamentary threshold* tidak dijelaskan secara gamblang di konstitusi. Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Namun munculnya konsepsi *parliamentary threshold* di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan:⁴⁸

Pasal 202 ayat (1) menyatakan “Partai Politik Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan peroleh suara”. Ayat (2) menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota”.

Keberadaan *parliamentary threshold* merupakan batas suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk ikut dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Ambang batas parlemen ini dibuat sejatinya untuk menstabilkan hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam suatu negara demokrasi. Salah satunya negara Indonesia yang memberi ruang sebeb-asbebnya bagi masyarakat untuk berkumpul dan berserikat, tidak heran bila banyak

⁴⁷ Arend Lijphart, *Electoral System and Party System: A Study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990*, (New York: Oxford UP, 1995), hlm. 153.

⁴⁸ Tanpa mengurangi substansi, undang-undang *a quo* secara teks harus diulang kembali karena menjadi substansi analisis pada sub bab yang ingin dibahas.

bermunculan partai politik dalam setiap konstestasi politik.⁴⁹Penerapan Pasal 202 ayat (1) undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 ini bertujuan untuk menciptakan multi partai sederhana.⁵⁰

Di pemilu 2014, *parliamentary threshold* terus diperbaharui yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan “Partai politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”.

Di mana pada pemilu 2014 Pasal 208 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 menetapkan sebanyak 15 partai politik dan 3 partai politik lokal menjadi peserta pemilu. Namun kontra terhadap angka 3.5% bertentangan dengan prinsip persamaan hak di hadapan hukum, bahkan ada yang beranggapan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.⁵¹

Penerapan ambang batas di pengaturan terbaru Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terus meningkat jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 hal ini seperti dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 414 ayat (1) menyatakan “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”. ayat (2) “Seluruh Partai

⁴⁹ Muhammad Ali Safa'at, “Pembubaran Partai Politik di Indonesia: (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik (1959-2004)”, *Disertasi*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 123.

⁵⁰ Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*, (Jakarta: Setara Press, 2019), hlm. 56.

⁵¹ Erfandi, *Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Setara Press, 2014), hlm. 108.

Politik Peserta Pemilu diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota”.

Artinya kemunculan *parliamentary threshold* merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah maupun DPR untuk menyederhanakan partai politik dalam rangka mencapai efisiensi partisipasi partai politik dalam pemerintahan.⁵²

Jika ditelusuri lebih lanjut, sebenarnya *parliamentary threshold* merupakan penyempurnaan sistem kepartaian mutlak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan produktif serta menciptakan stabilitas politik. Apabila penyederhanaan partai terwujud maka akan tercipta pemerintahan yang kuat, tegas, bersih, berwibawa, bertanggung jawab dan transparan.⁵³

C. Tujuan Parliamentary Threshold

Kehadiran *parliamentary threshold* sejatinya untuk menyederhanakan partai politik. Jika partai politik tidak disederhanakan roda pemerintahan agak sulit untuk dijalankan karena partai politik terlalu banyak dan kepastian kebijakan akan sulit untuk ditentukan. Sebagai suatu konsep dalam pemilihan umum anggota DPR, *parliamentary threshold* menuai banyak pro dan kontra.⁵⁴

Kebijakan *parliamentary threshold* merupakan cara untuk mewujudkan politik hukum sistem multipartai sederhana. Kebijakan ini murni dilakukan sejak pemilu 2009 sekaligus diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PUU-VII/2009 bahwa *parliamentary threshold* sebagai kebijakan yang lebih demokratis karena tidak mengancam eksistensi partai politik dan keikutsertaannya dalam pemilu berikutnya yaitu Pemilu 2014. Di sisi lain,

⁵² Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold: Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Setara Press, 2019), hlm. 90.

⁵³ Maudy Andreana, “Parliamentary Threshold: Hantu Bagi Partai Baru”, Padjadjaran Law Research and Debate Society, diakses melalui situs <http://fh.unpad.ac.id/parliamentary-threshold-hantu-bagi-partai-baru/>, tanggal 16-03-2020.

⁵⁴ Sunny Ummul Firdaus, “Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8 Nomor 2, April 2019, hlm. 94.

penerapan *parliamentary threshold* mengandung konsekuensi hilangnya sejumlah suara yang memilih partai tertentu yang tidak memenuhi besaran angka yang telah ditentukan. Oleh karena itu dalam penentuan angka *parliamentary threshold* perlu dan harus diperhatikan prinsip demokrasi tidak akan boleh merugikan kelompok masyarakat tertentu terutama minoritas.⁵⁵

Konsepsi *parliamentary threshold* merupakan pembatas agar tidak menjamurnya partai politik di Indonesia. Karena pembatasan itu sebenarnya untuk mengatur tata kelola kepartaian di Indonesia.⁵⁶ Di sisi lain, konsep *parliamentary threshold* bukan saja bermakna untuk menjegal kemunculan partai baru atau partai lama yang tidak memenuhi *parliamentary threshold* lebih dari itu yakni menjaga *political rights* yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilu), hak untuk mendirikan partai politik, diabaikan maka konsepsi *parliamentary threshold* sudah tidak sesuai dengan tujuan konstitusi. Hal ini lebih dikenal sebagai *rights of legal equality* merupakan hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.⁵⁷

Kendati demikian, keberadaan *parliamentary threshold* harus sesuai dengan amanah Pasal 22E UUD Tahun 1945 agar tercapainya cita-cita dan tujuan nasional bahkan norma hukum konstitusi sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegrasi demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang bersifat efektif dan efisien.⁵⁸

Kemudian secara teknis tujuan *parliamentary threshold* ada pada Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan

⁵⁵ Jumadi, “Pengaruh Sistem Multi Partai Dalam Pemerintahan di Indonesia”, *Jurnal Al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 140.

⁵⁶ Kuswanto, “Penyederhanaan Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Presidensial yang Multipartai”, *Jurnal Yustisia*, Volume 8 Nomor 2, Agustus 2019, hlm. 203.

⁵⁷ Factsheet, Right to Equality: Human Rights and Discrimination Commissioner, <https://hrc.act.gov.au/wp-content/uploads/2015/03/Section-8-Right-to-Equality.pdf> diakses melalui tanggal 19-06-2020.

⁵⁸ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 78.

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat diartikan sebagai rakyat pemegang kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalan pemerintahan.⁵⁹

Hal di atas menjadikan *parliamentary threshold* sebagai batas untuk memilih kandidat yang terbaik, ketentuan *parliamentary threshold* mengindikasikan perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu secara langsung, menyalurkan aspirasi politik rakyat, dan sekaligus untuk membuat Undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Indonesia.⁶⁰

Dapat di simpulkan, bahwa tujuan *parliamentary threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁶¹

D. *Parliamentary Threshold* dalam Pandangan Fiqh Siyash

Perspektif Islam, pemilu merupakan aplikasi kongkrit dari sebuah kedaulatan rakyat atas hak-hak politiknya dengan berdasarkan pada Al-qur'an yang dalam hal ini menjadi otoritas Allah SWT. Pemilihan umum sudah

⁵⁹ Abdul Bari Azed, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2000), hlm. 32.

⁶⁰ Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda, *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 1992), hlm. 45.

⁶¹ Irham Wibowo, “Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyash Dusturiyyah Tasyri'iyah”, *Tesis*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 51.

menjadi sarana sukses kepemimpinan yang diterapkan beberapa negara di dunia yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Pemilu merupakan salah satu unsur dalam mengukur keberhasilan penerapan konsep demokrasi di suatu negara. Secara sederhana pemilu seyogyanya dikembalikan hak memilih kepada umat atau rakyat dalam pemilihan para wakilnya yang akan mewakili mereka untuk berbicara atas nama rakyat, menuntut hak-haknya dan membelinya dari hak-haknya yang merugikan mereka.⁶²

Pelaksanaan pemilu dalam perspektif Islam dibebankan kepada umat manusia secara keseluruhan atau lebih tepatnya di suatu negara. Namun karena dalam tataran aplikasinya tidak bisa melibatkan seluruh umat secara langsung, maka munculah dalam konsep *fiqh siyasah* sebuah teori yang disebut *an-niyabah* (perwakilan). Istilah ini sebenarnya sudah populer dalam tataran kehidupan mereka secara individu dan *mu'amalah* yang memerlukan *wakilah* (perwakilan), kemudian istilah ini muncul dalam tataran hukum, kekuasaan, perwakilan, khilafah dan lain-lain.⁶³

Maka berdasarkan konsep *an-niyabah* dan berdasarkan pandangan bahwa orang yang ingin menegakkan hukum pemilu tidak harus dilakukan langsung olehnya, tetapi diwakilkan kepada yang lain.⁶⁴ Kewajiban seseorang imam atau pemimpin memerlukan pihak yang bisa di ajak bermusyawarah maka dengan konsepsi itu muncul istilah *ahlul halli wa al-aqd*.

A. Ahl al-Hall wa al-'Aqd

Dalam literatur istilah *ahlul halli wa al-aqd* merupakan sekelompok yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan kata lain, *ahlul halli wa al-aqd* adalah lembaga yang

⁶² Abdul Karim Zaidan, *Pemilu dan Parpol dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta: Cipta Media, 2003), hlm. 3-4.

⁶³ Muhammad A. Al-Buraey, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 157.

⁶⁴ Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, Volume XV Nomor 1, Januari, 2015, hlm. 62.

menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Dalam historinya, awal pemerintahan Islam masa Khulafaurasyidin pemilihan *ahlul halli wa al-aqd* tidak dilakukan secara prosedural. Hal ini disebabkan masih lekatnya kepercayaan masyarakat kala itu kepada sahabat-sahabat senior. Sehingga banyak sahabat yang kemudian ditokohkan karena kedekatannya dengan Nabi baik dalam perjalanan teologis maupun dalam pertempuran. Sehingga setelah Nabi wafat sahabat-sahabat senior ini menjadi rujukan kepemimpinan baru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa merupakan proses pemilihan *ahlul halli wa al-aqd* secara alamiah.⁶⁵

Untuk melengkapi metode *ahlul halli wa al-aqd* pada sistem pemilihan pola pemilihan khulafaurasyidin sebagai berikut:

a. Pola pemilihan khulafaurasyidin terhadap Abu Bakar Ash-Shiddiq

Pasca wafat Nabi Muhammad SAW pada 2 Rabiul Awal 10 H tanpa meninggalkan surat wasiat kepada seseorang untuk meneruskan kepemimpinannya (kekhalfahan). Pola pemilihan khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq diawali oleh pendapat sekelompok orang yang ingin membait Abu Bakar Ash-Shidiq sebagai pemimpin alasannya karena kedekatan beliau kepada Rasulullah dalam soal-soal agama, seperti menggantikan rasulullah sebagai imam berjamaah saat sakit. Namun kelompok lain, menghendaki Ali bin Abu Thalib sebagai pengganti rasulullah dengan alasan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Selain itu, masih ada sekelompok lain yang berpendapat bahwa yang paling berhak atas kekhalfahan adalah salah seorang kaum Quraisy yang termasuk dalam kaum muhajirin gelombang pertama.⁶⁶

Perdebatan lain, sekelompok lain berpendapat, bahwa yang paling berhak atas kekhalfahan yaitu kaum anshar, namun tiga golongan di atas yang

⁶⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 87.

⁶⁶ Imam As-Syututhi, *Tarikh Khulafa: Sejarah Para Khalifah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 83.

bersaing keras terhadap perebutan kepemimpinan yakni Anshar, Muhajirin, dan keluarga Hasyim. Namun fakta lain, dalam pertemuan di balai pertemuan Bani Saidah di Madinah, kaum Anshar mencalonkan Saad bin Ubadah pemuka Kazraj sebagai pemimpin umat, sedangkan kaum Muhajirin mendesak Abu Bakar sebagai calon mereka karena dipandang paling layak untuk menggantikan nabi. Di calon lain, sekelompok lain, menghendak Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti nabi sekaligus kerabat nabi.⁶⁷

Dalam pemilihan, para sahabat yang bertindak tegas yaitu Abu Bakar Ash-Sidiq, Umar bin Khatab, dan Abu bin Jarrah dengan melakukan semacam *coup detat* (kudeta) terhadap kelompok lain, memaksa Abu Bakar sendiri langsung sebagai pengganti. Menurut literatur yang ada, pemaksaan itu berkat persatuan umat yang menjadi modal utama bagi hari depan komunitas muslim yang muda saat itu. Sisi lain, berkat semangat *ukhuwah islamiyyah* terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah.⁶⁸

Secara historis memang, kemenangan Abu Bakar Ash-Shidiq orang Quraish yang pertama sekaligus merupakan pilihan ideal karena paling memahami risalah Nabi Muhammad SAW, bahkan kelompok *as-sabiqun al-awwalun*.⁶⁹

b. Pola pemilihan khulafaurasyidin terhadap Umar Bin Khatab

Pola pemilihan khalifah Umar Bin Khatab berbeda dengan Khalifah Abu Bakar Ash Shidiq, pada saat itu memang dianggap sebagai orang yang terpendang dan berasal dari suku yang mulia yakni suku Adi, dikategorikan sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW yang dekat bahkan sempat dijadikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan mengenai hal-hal penting, ia dapat

⁶⁷ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 78.

⁶⁸ Rizem Aizid, *Para Panglima Perang Islam*, (Yogyakarta: Saufa, 2015), hlm. 23.

⁶⁹ *Ibid.*

memecahkan masalah yang rumit tentang siapa yang berhak menggantikan Rasulullah dan memimpin umat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.⁷⁰

Secara teknis, pola pemilihan Umar Bin Khatab secara langsung ditunjuk oleh Abu Bakar Ash-Shidiq hal ini dikarenakan pada saat pembaitan Abu Bakar Ash-Shidiq, Umar Bin Khatab salah satu tim suksesor Abu Bakar Ash-Shidiq sehingga Umar Bin Khatab mendapatkan penghormatan yang tinggi dan dimintai nasihatnya serta menjadi tangan kanan Abu Bakar Ash-Shidiq.⁷¹

Kemudian sebelum Abu Bakar Ash-Shidiq, telah menunjukan Umar Bin Khatab sebagai khalifah, Umar Bin Khatab menyebut dirinya sebagai khalifah khalifati Rasulullah dan mendapat gelar *Amir Al-Mukmin*. Beliau juga meletakkan prinsip-prinsip demokratis dalam pemerintahannya dengan membangun jaringan pemerintahan sipil sekaligus ia mengangkat *syura* (komisi pemilih) yang akan meneruskan estafet kekhalifahan.⁷²

c. Pola pemilihan khulafaurasyidin terhadap Usman Bin Affan

Metode pemilihan Usman Bin Affan berbeda dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Usman Bin Affan diangkat menjadi khalifah melalui proses pemilihan melewati badan *syura*. Secara demokratis, pemilihan Usman Bin Affan menjadi paling sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan umum. Namun pada masa pemerintahan Usman Bin Affan beberapa pejabat teras diambil dari kalangan keluarga sang khalifah. Misalnya Abdullah bin Sa'ad dari saudara susunan Usman Bin Affan, mengangkat Abdullah bin Amir bin Khuraiz sebagai Wali Basra menggantikan Abu Musa al-Asyari. Kemudian mengangkat Walid bin Uqbah bin Abi Muis (Saudara susunan Usman Bin Affan) sebagai Wali Kuffah menggantikan Sa'ad bin Abi Waqash. Terakhir, mengangkat Marwan

⁷⁰ Musthafa Murtad, *Kisah Hidup Umar Bin Khattab*, (Jakarta: Zaman Press, 2014), hlm. 23.

⁷¹ Ash-Shallabi, *Biografi Umar Bin Khatab*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), hlm. 37.

⁷² *Ibid*, hlm. 39.

bin Hakim (keluarga Usman Bin Affan) sebagai sekretaris khalifah Usman Bin Affan.⁷³

Pengangkatan pejabat-pejabat dari keluarga Usman Bin Affan diprotes keras oleh beberapa daerah. Bahkan dianggap telah melakukan nepotisme akan tetapi tuduhan nepotisme tidaklah beralasan kerabat oleh Usman Bin Affan bukan tanpa pertimbangan. Hal ini ditunjukkan oleh jasa yang dibuat oleh Abdullah bin Sa'ad dalam melawan pasukan Romawi di Afrika Utara dan juga keberhasilannya dalam mendirikan angkatan laut. Bahwa penunjukkan keluarga Usman Bin Affan secara standarisasi cukup cerdas dan cakap, sehingga pantas menggantikan posisi yang lain.⁷⁴

d. Pola pemilihan khulafaurasyidin terhadap Ali Bin Abi Thalib

Pola pemilihan Ali Bin Abi Thalib kembali kepada pola Abu Bakar Ash-Shidiq, karena pada saat Utsman Bin Affan terbunuh, tidak menyampaikan wasiat siapa yang akan menggantikannya. Setelah Ustman Bin Affan terbunuh, kaum muslimin mendatangi Ali Bin Abi Thalib untuk membaitnya, pada saat itu Ali Bin Abi Thalib menolak bait tersebut dan menghindar kerumah Bani Amru bin Mabdzul seorang kaum anshar. Kemudian kaum muslimin membawa Thalhah dan Zubair dengan berkata: “Sesungguhnya daulah tidak akan bertahan tanpa amir, mereka terus mendesak hingga akhirnya Ali Bin Abi Thalib bersedia menerimanya.⁷⁵

Menurut berbagai literatur, bahwa yang orang yang pertama membai'atnya adalah Thalhah dengan tangan kanannya yang cacat sewaktu melindungi Nabi Muhammad SAW pada perang Uhud. Ali Bin Abi Thalib kemudian keluar menuju masjid lalu naik ke atas mimbar dengan dan memberikan khutbah atas kekhalifahan dirinya. Namun ada tujuh orang menarik

⁷³ Ash-Shallabi, *Biografi Usman Bin Affan*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), hlm. 78.

⁷⁴ Karen Amstrong, *Islam: A Short History: Sepintas Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ikon Tiralitera, 2002), hlm. 29.

⁷⁵ Samy Bin Abdullah Al-Maghluts, *Athlas Futuhat al-Islamiyyah fi 'Ahdi al-Khulafa al-Rasyidin*, (Riyadh: Maktabah Al-Ubaikan, 2010), hlm. 23.

diri dan tidak ikut berbai'at, mereka adalah Abdullah Bin Umar, Sa'ad Bin Abi Waqqash, Shuheib, Zaid Bin Tsaqit, Muhammad Bin Maslamah, Salamah Bin Salaamah Bin Waqsy dan Usamah Bin Zaid.⁷⁶

e. Pola pemilihan Bani Umayyah

Khalifah pertama pada dinasti umayyah, yakni Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan khalifah peletak pertama dinasti bani umayyah. Khalifah Muawiyah Bin Abu Sufyan merubah sistem pemilihan dari sistem majelis *syura* atau demokrasi pada masa khulafaurasyidin berubah menjadi *monarki hereditis* (kerajaan turun temurun). Suksesi kepemimpinan ini ketika khalifah Muawiyah Bin Abu Sufyan mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terjadi anaknya Yazid Bin Muawiyah.⁷⁷

Perintah khalifah Muawiyah Bin Abu Sufyan merupakan bentuk pengukuhan terhadap sistem pemerintahan yang turun-temurun yang dibangun Muawiyah. Tidak ada lagi sukses kepemimpinan berdasarkan asas musyawarah dalam menentukan seorang pemimpin baru. Bahkan kembali kepada tradisi sistem kerajaan pra Islam di Timur Tengah, mereka menjaga jarak dengan masyarakat karena tinggal di istana yang dikelilingi oleh para pengawal. Mereka juga hidup dengan bergelimang kemewahaan dan memiliki kekuasaan mutlak.⁷⁸

Artinya seiring dengan perkembangan zaman, perluasan wilayah Islam membawa dampak lahirnya imperium. Dalam proses ini, *fiqh siyasah* berpandangan bahwa pentingnya pembentukan lembaga perwakilan rakyat (*ahlul halli wa al-aqd*) yang hampir sama dibentuk oleh Umar Bin Khatab. Pembentukan *ahlul halli wa al-aqd* menjadi pintu masuk pemilihan umum di

⁷⁶ Ambo Asse, *Khalifah Ali Bin Abi Thalib*, (Makassar: Berkas Utami Press, 2003), hlm. 45.

⁷⁷ Taufik Rachman, "Bani Umayyah: Fase Terbentuk, Kejayaan, dan Kemunduran", *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 86.

⁷⁸ Jaih Mubarak, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Bani Quraisy, 2005), hlm. 95.

semua pejabat yang akan dipilih.⁷⁹ Kemudian beberapa konsepsi yang dibentuk sebagai berikut:

- a. Pemilihan umum dilakukan secara berkala.
- b. Pemilihan ahlul halli wa al-aqd melalui seleksi dalam masyarakat.
- c. Pemilihan anggota ahlul halli wa al-aqd oleh kepala negara.

B. Fiqh Siyasa dan Parliamentary Threshold

Prinsipnya, dalam negara yang berbentuk demokrasi menggunakan pemilu sebagai upaya mencari format bagaimana calon pemimpin itu yang layak dan pantas untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Istilah pemilu dalam *fiqh siyasah* adalah *bai'at*, kata *bai'at* berasal dari kata *ba'a* (menjual) yang mengandung makna perjanjian. Dalam pelaksanaan *bai'at* selalu melibatkan dua pihak yaitu rakyat dan pemerintah. Ada pun *bai'at* secara istilah adalah ungkapan perjanjian antara pemerintah dan rakyatnya untuk menyerahkan dirinya dan ketentuan kesetiannya secara ikhlas dan secara timbal balik.⁸⁰

Sisi lain, implementasi *bai'at* dalam hak dan kewajiban secara timbal balik inilah mengandung dua pekerjaan yaitu pemilihan umum dan kontrak sosial. Tentu hal ini menjadi perjanjian timbal balik sebagai konsekuensinya ialah kepercayaan yang diberikan oleh rakyatnya.⁸¹

Kemudian penerapan *parliamentary threshold* akan memunculkan dampak politis yang menyehatkan demokrasi, maupun tidak secara keseluruhan. Hal ini bisa dilihat manakala mekanisme *parliamentary threshold* ini diterapkan, partai-partai yang mampu melampauinya akan terdorong untuk meningkatkan

⁷⁹ Lailatul Maskhuroh, "Islam Spanyol: Perkembangan Politik, Intelektual dan Runtuhnya Kekuasaan Islam", diakses melalui situs <https://media.neliti.com/media/publications/265951-islam-spanyol-7954c658.pdf> tanggal 19-03-2020.

⁸⁰ Sumhari, "Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dalam Penguatan Keanggotaan DPR RI", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019, hlm. 31.

⁸¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), hlm. 23.

kinerjanya di parlemen karena hal ini menjadi bahan evaluasi publik untuk pemilu berikutnya. Bagi partai yang tidak bisa mencapainya maka secara alamiah akan berkoalisi dengan partai lain, koalisi ini akan melahirkan dua kekuatan. Pertama, kekuatan koalisi pendukung presiden, dan kedua koalisi menjadi kekuatan oposisi yang akan terus mengevaluasi kinerja presiden.⁸²

Artinya secara prinsip, apa yang terkandung secara konsitusional sejalan dengan prinsip Alquran dalam hal politik Islam. Sebagai contoh, dalam negara Islam setiap kebijakan publik harus berlandaskan pada Alquran sebagai dasar konstitusionalisme. Bahkan secara terperinci mengandung asas kedaulatan Tuhan yang merupakan hak mutlaknya yang secara yuridis terwujud berupa Alquran. Maka landasannya sebagai berikut:

إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾

Artinya: Jika Dia menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk baru (untuk menggantikan kamu) (16). Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah. (17). (Alquran Surah Al-Fathir, 16-17).

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿٤٠﴾ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ﴿٤١﴾ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾

Artinya : Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat, Sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kuasa (40). untuk mengganti (mereka) dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan Kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.(41). (Alquran Surah Al-Ma'arij: 40-41).

⁸² Sunny Ummul Firdaus, "Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8 Nomor 2, April 2010, hlm. 97.

فَقُلْنَا أَذْهَبًا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾ وَقَوْمَ
 نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ۖ وَأَعْتَدْنَا
 لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ
 ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿٣٩﴾

Artinya: Kemudian Kami berfirman kepada keduanya: "Pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami". Maka Kami membinasakan mereka sehancur-hancurnya. (36). Dan (telah Kami binasakan) kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereka dan Kami jadikan (cerita) mereka itu pelajaran bagi manusia. dan Kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. (37). Dan (kami binasakan) kaum 'Aad dan Tsamud dan penduduk Rass banyak (lagi) generasi-generasi di antara kaum- kaum tersebut. (38). Dan Kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan dan masing-masing mereka itu benar benar telah Kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. (39). (Alquran Surah Al-Furqan, 36-39).

Beberapa ahli mengatakan bahwa ayat-ayat di atas merupakan dalil dan landasan kedaulatan rakyat bersumber pada hukum Allah. Hal ini dicontohkan dengan pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah pasca Nabi Muhammad SAW wafat. Pada saat itu pemilihan di rumah Bani Saidah oleh sekelompok kecil yang terdiri atas lima orang selain Abu Bakar. Yaitu Umar Bin Khatab, Abu Ubaidah Bin Jarah, Basyir Bin Saad, Asid Bin Khudair, dan Salim serta seorang budak Abu Khuzaifah yang telah dimerdekakan. Kelima orang tersebut merupakan perwakilan dari kelompok muhajirin (Quraisy). Kemudian perwakilan kelompok anshar masing-masing dari unsur Khazraj dan Aus. Pada

saat dipilihlah Abu Bakar sebagai Khalifah pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW.⁸³

Namun dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa *parliamentary threshold* dalam pandangan *fiqh siyasah* merupakan upaya menjadikan pemilu yang dilaksanakan lebih demokratis dan teratur karena dikisah Abu Bakar saat dipilih tidak semua warga ikut dalam pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah. Kemudian secara prinsip jika ditarik benang merah Alquran Surah Al-Ma'arij: ayat 40 dan 41 menjadi dasar pemilihan untuk menggantikan dengan pemimpin yang baru. Artinya kata pergantian bisa dimaknai sebagai kepemiluan dan penerapan *parliamentary threshold*.⁸⁴

Ada beberapa kaidah fiqh siyasah menjadi tolak ukur untuk relevansi fiqh siyasah dengan *parliamentary threshold* secara umum sebagai berikut.

Kaidah pertama sebagai berikut

تصرّف الإمام على الرّوعيّة منوتون بالمصلحة

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.⁸⁵

الضّرورات تُبيحُ المحظورات

Artinya: Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.⁸⁶

ان الامام ان يخطى ف العفو خير من ان يحطى في العقوبة

⁸³ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hlm. 304-305.

⁸⁴ Dalam amatan dan sepanjang bacaan dari beberapa literatur penulis tidak menemukan dalil Alquran dan Hadist yang secara spesifik menjelaskan bagaimana metode pemilu diadakan atau dilaksanakan.

⁸⁵ Juhya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Lathifah Press, 2009), hlm. 23.

⁸⁶ Abdul Rahman bin Nassir Al-Barrak salah satu Ulama Arab Saudi yang mengeluarkan fatwa menyatakan pemilihan umum adalah haram hukumnya dalam Islam. Lihat Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, Nomor 1 Volume XV, Januari 2015, hlm. 60.

Artinya: Seorang pemimpin itu salah dalam memberi maaf lebih baik daripada salah dalam menghukum.⁸⁷

يقدم في كل ولاية من هو اقدم على القيام بحقوقها ومصالحه

Artinya: Didahulukan dalam setiap kekuasaan, orang yang berani menegakkan hak atau kebenaran atau kemasalahatan.⁸⁸

الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة

Artinya: Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) dari pada kekuasaan yang umum.⁸⁹



⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 23.

⁸⁹ *Ibid.*

BAB TIGA

PERUBAHAN PENGATURAN PARLIAMENTARY THRESHOLD DI INDONESIA

A. Perubahan Parliamentary Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Perubahan suatu Undang-undang merupakan wujud dari perkembangan zaman, karena dalam teori ilmu hukum seringkali fenomena sosial dan tingkah laku manusia atau perkembangan digital lebih cepat dari norma-norma hukum yang ada. Dalam hukum pemilu pengaturan *parliamentary threshold* terus berubah-ubah sejak pasca tumbang orde baru dan masuk tahapan reformasi hingga sekarang.⁹⁰

Perubahan *parliamentary threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bukan saja untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis namun sekaligus menjunjung harkat dan martabat kemanusiaan sebagai pemegang tertinggi atas kekuasaan negara.⁹¹

Perubahan *parliamentary threshold* bukan saja ditelaah dan dipahami dari naskah akademik Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 akan tetapi jauh sebelum itu pembatasan partai sudah dibicarakan pada awal-awal pemilu 1999 hingga 2017. Dalam naskah akademik Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 keberadaan *parliamentary threshold* bertujuan untuk menyederhanakan partai politik di Indonesia. Hal ini juga selaras dengan sistem pemerintahan

⁹⁰ Samsir Salam, "Hukum dan Perubahan Sosial: Kajian Sosiologi Hukum", *Jurnal Tahkim*, Volume XI Nomor 1, Juni 2015, hlm. 160.

⁹¹ Panitia Pengarah, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum*, (Jakarta: Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, 2016), hlm. 78.

presidensial dan sistem multipartai di Indonesia kemudian kebijakan hukum ambang batas merupakan cara untuk mewujudkan politik hukum menuju sistem multi partai sederhana. Secara nyata memang kebijakan ini sudah dilakukan pada pemilu 2009, namun perbincangan sudah ditahap pemilu 1999.⁹²

Sisi lain memang, penerapan ambang batas mengandung konsekuensi hilangnya sejumlah suara yang memilih partai tertentu yang tidak memenuhi besaran angka yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dalam penentuan besaran *parliamentary threshold* tersebut perlu diperhatikan prinsip demokrasi dan tidak boleh merugikan kelompok masyarakat tertentu terutama minoritas. Penentuan besaran *parliamentary threshold* harus memperhatikan keberagaman masyarakat Indonesia yang tercermin dalam aspirasi politik. Penentuan *parliamentary threshold* perlu dilakukan secara proporsional antara politik hukum penyederhanaan kepartaian dan perlindungan terhadap keragaman politik.⁹³

Pemberlakuan awal mula nya dapat kita telusuri pada pemilu 1999 sebagai berikut: Pada pemilu tahun 1999 ditetapkan tanggal 7 Juni 1999 dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dengan tujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada pemilu ini, ruang demokrasi dibuka habis-habisan oleh Presiden B.J. Habibie ada banyak sekali partai politik mendaftar sebagai peserta pemilu namun yang lolos seleksi dan berhak ikut menjadi peserta pemilu hanya berjumlah 48 partai politik.⁹⁴

Sisa partai politik yang tidak ikut pemilu dan sebagian terjanggal oleh Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 “Untuk dapat

⁹² Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, 2016), hlm. 56.

⁹³ Janedjri M. Ghafar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 33.

⁹⁴ Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 148-149.

mengikuti pemilihan umum berikutnya, partai politik harus memiliki sebanyak 2% (dua perseratus) dari sejumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% (tiga seratus) jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebut sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi dan di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia berdasarkan hasil pemilihan umum”. Pemenang pemilu tahun 1999 adalah PDIP, Golkar, dan PPP., dengan sebaran kursi 462 kursi dari total 48 partai politik.⁹⁵

Frasa “partai politik harus memiliki sebanyak 2% (dua perseratus) dari sejumlah kursi DPR” menjadi dasar partai politik untuk ikut pemilu di tahun 2004. 2% menjadi awal ambang batas partai politik walaupun penamaannya *electoral threshold*. *Electoral threshold* dimaknai sebagai ambang batas minimal bagi partai agar bisa mengikuti pemilu pada priode berikutnya.⁹⁶

Pada pemilu 2004, pengaturan mengenai ambang batas diatur Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

“Partai politik peserta pemilihan umum tahun 1999 yang memperoleh kurang dari 2% (dua persen) jumlah kursi DPR atau memperoleh kurang dari 3% (tiga persen) jumlah kursi DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Provinsi dan di $\frac{1}{2}$ (satu perdua) kabupaten/kota seluruh Indonesia, tidak boleh ikut dalam pemilihan umum berikutnya kecuali bergabung dengan partai politik lain”.

Ada 24 partai yang lolos ambang batas dalam pemilu tahun 2004, sebagai pemenang pemilu pertama Partai Golkar, pemenang kedua PDIP, dan pemenang ketiga PKB. Pemilihan dilakukan pada tanggal 5 April 2004 untuk

⁹⁵ Indra Pahlevi, “Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi di Indonesia”, *Jurnal Politica*, Volume 5 Nomor 2, November 2014, hlm. 112.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 113.

memilih 550 anggota DPR, 128 anggota DPD, serta anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.⁹⁷

Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 menjelaskan apabila partai politik yang tidak lolos ambang batas kurang dari 2% dan kurang 3% peroleh suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota maka ada pelarangan untuk pemilihan umum berikutnya. Di pemilu 2004, terjadi penyusutan partai politik dalam jumlah besar atau bergabungnya beberapa partai politik ke partai politik yang menang dalam pemilu.⁹⁸

Pemilu 2009, peserta pemilu diikuti oleh 38 partai politik, berdasarkan rekapitulasi KPU mengumumkan 34 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk mengikuti pemilu 2009, pada saat itu ada 18 partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru menggantikan nama. Ada 16 partai politik yang berhasil mendapatkan kursi pada pemilu 2004 dan berhak langsung mengikuti pemilu atau menjadi peserta pemilu 2009. Tetapi faktanya dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seluruh partai politik pada pemilu 2004 berhak menjadi peserta pemilu.⁹⁹

Kehadiran *parliamentary threshold* pada Pasal 202 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut.

“Partai Politik Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan peroleh suara”. Ayat (2) menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

⁹⁷ Samuel Huntington, *The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century*, (Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1991), hlm. 154.

⁹⁸ Guilermo O'Donnell., dkk, *Transisi Menuju Demokrasi: Tinjauan Berbagai Perspektif*, Jakarta: LP3ES, 1993), hlm. 87.

⁹⁹ Tim Peneliti, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD terhadap Kebijakan Alternative Action*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 19.

berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota”.

Frasa partai politik pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara sah nasional menjadi legitimasi baru untuk pemilu selanjutnya. Namun, pemberlakuan *parliamentary threshold* dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 terhadap perolehan suara di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak berlaku. Artinya perolehan suara di provinsi dan di kabupaten kota lebih realistis dan tidak mengikuti perolehan suara yang ada di nasional.¹⁰⁰

Pemilu 2014 formula *parliamentary threshold* mengalami perubahan, Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut: “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”. Artinya yang dimaksud dengan jumlah suara sah secara nasional adalah hasil perhitungan untuk suara DPR.¹⁰¹

Formulasi 3.5% pada pemilihan 9 April 2014 untuk memilih 560 anggota diikuti oleh 15 partai politik sebagai peserta pemilu 2014. Pemenang pertama PDIP, pemenang kedua Partai Golkar, dan pemenang ketiga adalah Gerindra. Penggunaan formulasi 3.5% acuannya adalah hasil pemilu 2009, namun faktanya ada beberapa memang partai politik yang tidak lolos karena verifikasi faktual dikarenakan tidak sanggup memenuhi syarat pendirian partai

¹⁰⁰ Yogo Pamungka, “Tinjauan Ambang Batas Perolehan Suara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD terhadap UUD Tahun 1945”, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 3 Nomor 1, April 2014, hlm. 34.

¹⁰¹ Didik Supriyanto dan August Mellaz, *Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*, (Jakarta: Perjudem Press, 2011), hlm. 16.

politik maka gagal sebagai peserta pemilu 2014. Dasar 3.5% sebagai ambang batas menjadi titik terberat partai-partai yang ada di Indonesia, kendati demikian 3.5% dianggap belum mampu menyederhanakan partai politik yang ada di Indonesia.¹⁰²

Pemilu 2019, keberadaan ambang batas semakin meningkat dari 3.5% menjadi 4%. Hal ini diatur dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”. Salah satu dasar perubahan *parliamentary threshold* untuk menguatkan sistem presidensial efektif, semakin sedikit partai politik akibat adanya ambang batas maka penggunaan sistem presidensial semakin tepat sasaran. Artinya, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Akan tetapi, masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden apabila presiden melanggar konstitusi.¹⁰³

Masih dalam dasar perubahan *parliamentary threshold* bahwa kehadiran 4% menjadi cikal bakal negara maju dalam kepartaian, karena negara-negara yang sudah maju dan paham demokratis sudah mapan dengan menerapkan angka fantastis Seperti Sierra Leona dengan angka 12,5%, Turki dengan angka 10%, dan Liechtenstein dengan angka 8%. Biasanya penerapan ambang batas menjadikan tatanan pemerintahan lebih stabil menjalankan roda pemerintahannya. Partai-partai yang besar akan tidak terlalu mendominasi

¹⁰² Kuswanto, Konstitusional Penyederhanaan Partai Politik: Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 13.

¹⁰³ Luky Sandra Amalia, dkk, *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 138.

jalannya pemerintahan karena harus ada koalisi antara partai dalam menentukan sesuatu.¹⁰⁴

Awal mulanya memang, pemilu presiden itu berbeda jauh dengan pemilu legislatif tetapi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disatuatapkan dengan metode efek ekor jas (*cottail effect*). Artinya metode efek ekor jas menghubungkan korelasi pemilihan presiden atas konfigurasi suara dalam parlemen. Secara mendasar memang pemilihan legislatif, untuk memilih anggota DPR yang berjumlah saat ini 560 orang sedangkan pemilihan presiden untuk memilih satu paket kepala dan wakil kepala pemerintahan sekaligus kepala negara wakil kepada negara. Namun dari sistem perbedaan pemilu 2014 dengan pemilu 2019 jauh berbeda. *Pertama*, bahwa adanya penyatuatapan dan penggabungan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 supaya pemilu legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan serentak. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menambah syarat *parliamentary threshold* dari undang-undang sebelumnya. Artinya dukungan partai politik untuk pencalonan presiden semakin besar gabungan partai politiknya.¹⁰⁵

Perubahan *parliamentary threshold* sebenarnya sebagai konsep netral mengenai batasan perolehan suara partai. *Parliamentary threshold* merupakan instrument untuk tidak hanya mengurangi laju pertumbuhan partai akan tetapi juga mempersempit rentang ideologis partai. Sisi lain, jumlah partai yang berlebihan menimbulkan kebingungan pemilih hal ini kerap sebagai salah satu alasan untuk menyederhanakan partai politik.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Adlina Adelia, "Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dengan Sistem Presidensial di Indonesia", *thesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 139.

¹⁰⁵ *Ibid.*,

¹⁰⁶ Erfandi, *Parliamentary threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 126.

Secara *a historis*, rumusan ambang batas ditemukan oleh Rae, Loosemore, Hanby menemukan ambang batas bawah, serta Taagepara menemukan ambang batas efektif, Shugart, dan Lijphart menemukan ambang batas efektif. Awalnya memang, penentuan ambang batas tidak ditentukan oleh undang-undang dengan sendirinya besaran daerah pemilihan sudah menunjukkan adanya persentase suara minimal yang harus diperoleh partai politik agar meraih kursi. Itu lah sebabnya, besaran ambang batas atas, ambang batas bawah dan ambang batas efektif disebut dengan ambang batas terselubung. Artinya, tidak ada penyebutan dalam rezim pemilu akan tetapi nyatanya ada secara sistematis dalam pengaturan pemilu.

Secara fundamental, letak dasar adanya *parliamentary threshold* untuk mengefektifitaskan representasi suara rakyat di parlemen, bukan membatasi hak suara rakyat untuk memilih wakilnya di parlemen. Suara yang terwakili bukan berarti membuat rakyat kehilangan kedudukannya di parlemen. Artinya setiap suara yang dititipkan di parlemen menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan demokrasi. Selain itu dengan angka 4%, akan mempengaruhi peta kekuatan partai politik di parlemen, sekaligus jumlah partai politik akan lebih mengecil sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang stabil.¹⁰⁷

Secara legitimasi yuridis bahwa dasar pemilu sudah diatur dalam konstitusi Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Artinya dasar perubahan di atas menjadi keabsahan kekuatan pemilu di Indonesia. Sisi lain, penulis memang lebih pro terhadap angka 4% ambang batas karena dapat menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan presidensial efektif. Namun di lain hal juga, penulis juga cenderung kontra terhadap angka 4% ambang batas dapat mereduksi hak-hak partai politik kecil, karena dalam konstitusi tidak ada batasan sama sekali

¹⁰⁷ Abdul Rokhim, "Pemilihan Umum dengan Model Parliamentary Threshold Menuju Pemerintahan yang Demokratis di Indonesia, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 14, Agustus, 2011, hlm. 89-90.

keberadaan partai politik kecil seperti amanah Pasal 28 UUD Tahun 1945 yang mencerminkan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sesuai dengan konstitusi.

B. Dampak Perubahan Terhadap Partai Politik Yang Tidak Memenuhi Parliamentary Threshold di Pemilihan Umum

Dampak perubahan *parliamentary threshold* terhadap partai politik sangat berimbas kepada partai-partai kecil. Partai-partai kecil yang tidak lolos ambang batas maka secara otomatis suaranya terbuang begitu saja. Pemilih juga akan dihadapkan pada pilihan partai yang tidak terfragmentasi secara ekstrem. Biasanya suara yang awalnya diberikan pada partai yang tidak lolos ambang batas parlemen bisa saja diberikan ke partai lain yang dianggap memiliki kedekatan ideologis atau program. Kendati, ambang batas parlemen dapat membantu meningkatkan kinerja parlemen, kenaikannya juga memungkinkan konsentrasi dan fokus anggota fraksi lebih maksimal untuk menyerap aspirasi rakyat.¹⁰⁸

Secara *political rights*, kemunculan *parliamentary threshold* mereduksi hak-hak rakyat dalam mendirikan organisasi kepartaian. Perwujudan politik diatur dalam Pasal 28 UUD Tahun 1945 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Subtansi kemerdekaan berserikat dan berkumpul diatur Pasal 24 ayat (2) “Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

¹⁰⁸ Wasisto Raharjo Jati, “Menuju Sistem Pemilu dengan Ambang Batas Parlemen yang Afirmatif: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012”, *Jurnal Yudisial*, Volume 6 Nomor 2, Agustus 2013, hlm. 144.

undangan”. Artinya, pendirian partai politik menjadi hak asasi rakyat, sehingga jika ada pembatasan oleh pemerintah maka ada pelanggaran yang konstitusional terhadap hak warga.¹⁰⁹

Pasal 25 Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagai berikut:

- a. Ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas;
- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya;
- c. Mendapatkan akses, berdasarkan persyaratan yang sama secara umum, pada dinas pemerintahan di negaranya.

Dapat dipahami bahwa paham kedaulatan rakyat, menganggap rakyat itu sebagai pemilih pemegang kekuasaan tertinggi negara. Namun terkesan pemberlakuan *parliamentary threshold* seakan-akan menjadi pintu masuk bagi partai besar untuk mempertahankan kekuasaannya. Sisi lain, bahwa dampak negatif ambang batas *parliamentary threshold* akan mengakibatkan buruk terhadap penyelenggaraan pemilu. Secara teknis bisa secara cepat mengurangi jumlah partai yang bisa masuk parlemen. Artinya semakin tinggi ambang batas maka partai akan semakin sulit untuk mengirimkan wakil-wakilnya ke DPR.¹¹⁰

Kemudian, ambang batas yang semakin tinggi akan mengakibatkan pemilu di Indonesia semakin disproportional. Artinya, semakin tinggi perolehan suara yang diperoleh partai tidak seimbang dengan perolehan kursinya saat dilakukan konvensi suara menjadi kursi.¹¹¹

¹⁰⁹ Bisariyati, “Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 24 Nomor 4, Oktober 2017, hlm. 510.

¹¹⁰ Titi Anggraeni, Perludem Uji Materi Ketentuan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold), diakses melalui <http://perludem.org/2020/06/25/perludem-uji-materi-ketentuan-ambang-batas-parlemen-parliamentary-threshold/>, tanggal 09 Juli 2020.

¹¹¹ Yuyun Dwi Puspitasari, “Derajat Transparansi Partai Politik dalam Seleksi Bacaleg 2019”, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Volume 11 Nomor 1, November, 2018, hlm. 17.

Masih dalam catatan yang sama, ketika ambang batas yang semakin tinggi akan membuat banyaknya suara sah yang sudah diberikan pemilih saat mencoblos di TPS menjadi tidak terhitung bahkan terbuang (*wasted votes*). Jika semakin besar angka dan semakin banyak suara yang tidak bisa dikonversi suaranya menjadi kursi berakibat pada ketidakpuasan politik, bahkan ditakutkan akan membuat warga apatisisme politik dan bisa mengakibatkan konflik politik.¹¹²

Selanjutnya, dengan *parliamentary threshold* yang tinggi bisa saja memicu pragmatisme politik. Alih-alih memperkuat ideologi dan kelembagaan partai. Justru kenaikan angka 4% disikapi dengan mengambil jalan pintas. Bisa saja ditingkat grassroot melakukan politik uang lebih massif dengan harapan bisa merebut suara melalui praktik jual beli suara. Ambang batas juga bisa mengakibatkan semakin sulitnya perempuan untuk duduk di parlemen karena partai yang mengusung mereka tidak lolos angka 4% seperti PSI pada pemilu 2019.¹¹³

Dalam penyederhanaan partai politik di Indonesia, bukan saja menaikkan ambang batas namun banyak variabel lainnya. Salah satu instrumennya adalah melalui *coattails effect* (efek ekor jas) dengan mengabungkan dua pemilihan sekaligus baik pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Kemudian penyederhanaan partai politik dilakukan dengan memperkecil besaran daerah pemilihan atau melalui pemberlakuan ambang batas pembentukan fraksi di parlemen. Tidak perlu dibatasi untuk masuk parlemen namun untuk membuat konsentrasi di parlemen menjadi lebih sederhana maka ada pemberlakuan ambang batas perolehan kursi yang mereka harus dipenuhi. Sehingga implikasi pengambilan keputusan di parlemen juga menjadi sederhana.¹¹⁴

¹¹² Ramlan Surbaki, *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*, (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015), hlm. 45.

¹¹³ Robertus Wardi, PSI dan Perindo Minta Parliamentary Threshold Tetap 4%, diakses melalui <https://www.beritasatu.com/politik/597736-psi-dan-perindo-minta-parliamentary-threshold-tetap-4>, tanggal 09 Juli 2020.

¹¹⁴ Kathy Gill, What is the Coattail Effect in Politics?, diakses melalui <https://www.thoughtco.com/what-is-the-coattail-effect-3368088>, tanggal 09 Juli 2020.

Partai-partai yang lolos dan tidak lolos ambang batas dari rentang pemilu 2004 hingga 2019 karena klausul 2% di pemilu 1999 menjadi acuan untuk peserta pemilu 2004 dan tidak perlu mendaftarkan ulang secara partai politik.

Hasil pemilihan umum 1999 dengan menggunakan *electoral threshold* 2% pada Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, di bawah 2% perolehan suara partai menjadi hangus, hal ini diuraikan sebagai berikut:¹¹⁵

Tabel 1. Pemilihan Umum Tahun 1999

No	Partai	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi
1	PDIP	35.689.073	33,74%	153
2	Partai Golkar	23.741.745	22,44%	150
3	PKB	13.336.982	12,61%	51
4	PPP	11.329.905	11,03%	58
5	PAN	7.528.956	7,12%	34
6	PBB	2.049.708	1,94%	13
7	Partai Keadilan	1.436.565	1,36%	7
8	Partai Keadilan dan Persatuan	1.065.686	1,01%	4
9	Partai Nahdatul Ummat	670.179	0,64%	5
10	Partai Persatuan	655.052	0,62%	1
11	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	550.846	0,52%	5
12	Partao Politik Islam Indonesia Masyumi	456.718	0,43%	1
13	Partai Daulat Rakyat	427.854	0,40%	2
14	Partai Nasional	377.137	0,36%	0

¹¹⁵ Wendi, Pemilu 1999, diakses melalui <http://kpu-malukuprov.go.id/pemilu-1999/>, tanggal 09 Juli 2020.

	Indonesia			
15	Partai Syarikat Islam Indonesia	375.920	0,36%	0
16	Partai Kristen Nasional Indonesia	369.719	0,35%	0
17	Partai Nasional Indonesia-Front Marhaenis	365.176	0,35%	1
18	Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia	364.291	0,34%	1
19	Partai Demokrasi Indonesia	345.720	0,33%	2
20	Partai Nasional Indonesia Massa Marhaen	345.629	0,33%	1
21	Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia	328.654	0,31%	1
22	Partai Republik	328.564	0,31%	0
23	Partai Kebangkitan Ummat	300.064	0,28%	1
28	Partai Kebangkitan Muslim Indonesia	289.489	0,27%	0
29	Partai Indonesia Baru	192.712	0,18%	0
30	Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia	180.167	0,17%	0
31	Partai Damai Cinta	168.087	0,16%	0
32	Partai Syarikat Islam	152.820	0,14%	0

	Indonesia 1905			
33	Partai Masyumi Baru	152.528	0,14%	0
34	Partai Nasional Bangsa Indonesia	149.136	0,14%	0
35	Partai Uni Demokrasi Indonesia	140.980	0,13%	0
36	Partai Buruh Nasional	140.980	0,13%	0
37	Partai Kebangsaan Merdeka	104.385	0,10%	0
38	Partai Nasional Demokrat	96.984	0,09%	0
39	Partai Aliansi Demokrat Indonesia	85.838	0,08%	0
40	Partai Rakyat Demokratik	78.730	0,07%	0
41	Partai Pekerja Indonesia	63.934	0,06%	0
42	Partai Islam Demokrat	62.901	0,06%	0
43	Partai Musyawarah Rakyat Banyak	62.006	0,06%	0
44	Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia	61.105	0,06%	0
45	Partai Rakyat Indonesia	54.790	0,05%	0
46	Partai Ummat Muslim Indonesia	49.839	0,05%	0
47	Partai Solidaritas Pekerja	49.807	0,04%	0
48	Partai Pilihan Rakyat	40.517	0,04%	0

Jumlah	105.786.661	100,00%	462
---------------	--------------------	----------------	------------

Hasil pemilihan umum 2004 masih menggunakan *electoral threshold* 2% yang ada dalam norma Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dibawah 2% perolehan suara partai menjadi hangus sebagai berikut:¹¹⁶

Tabel 2. Pemilihan Umum Tahun 2004

No	Partai	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi
1	Golkar	24.480.757	21,58%	128
2	PDIP	21.062.629	18,53%	109
3	PKB	11.989.564	10,57%	52
4	PPP	9.248.764	8, 15%	58
5	Partai Demokrat	8.455.225	7,45%	55
6	PKS	8.325.020	7,34%	45
7	PAN	7.303.324	6,44%	53
8	PBB	2.970.486	2,62%	11
9	Partai Bintang Reformasi	2.764.998	2,44%	14
10	Partai Damai Sejahtera	2.414.254	2,13%	13
11	Partai Karya Peduli Bangsa	2.399.290	2,11%	2
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.424.40	1,26%	1
13	Partai Persatuan Demokrasi	1.313.654	1,16%	4

¹¹⁶ Tim Redaksi, Inilah Hasil Pemilu Legislatif 2004, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-155421/inilah-hasil-pemilu-legislatif-2004>, tanggal 09 Juli 2020.

	Kebangsaan			
14	Partai Nasional Benteng Kemerdekaan	1.230.455	1,08%	0
15	Partai Patriot Pancasila	1.073.139	0,95%	0
16	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	923.159	0,81%	1
17	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	895.610	0,79%	0
18	Partai Pelopor	878.932	0,77%	0
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	855.811	0,75%	0
20	Partai Merdeka	842.541	0,74%	0
21	Partai Serikat Indonesia	679.952	0,60%	0
22	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	672.952	0,59%	0
23	Partai Persatuan Daerah	657.916	0,58%	0
24	Partai Buruh Sosial Demokrat	636.397	0,56%	0
Jumlah		113.462	100,00%	550

Hasil pemilihan umum 2009 masih menggunakan *parliamentary threshold* 2,5% yang ada pada Pasal 202 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2008, kemudian dibawah angka 2,5% peroleh suara hangus hal ini diuraikan sebagai berikut:¹¹⁷

Tabel 3. Pemilihan Umum Tahun 2009

No	Partai	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi
1	Partai Demokrat	21.703.137	20,85%	150
2	Partai Golkar	15.037.757	14,45%	107
3	PDIP	14.6000.091	14,03%	95
4	PKS	8.206.955	7,88%	57
5	PAN	6.254.580	6,01%	43
6	PPP	5.533.214	5,32%	37
7	PKB	5.146.122	4,94%	27
8	Partai Gerindra	4.646.406	4,46%	26
9	Partai Hanura	3.922.870	3,77%	18
10	PBB	1.864.752	1,79%	0
11	PDS	1.541.592	1,48%	0
12	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1.527.593	1,47%	0
13	Partai Karya Peduli Bangsa	1.461.593	1,40%	0
14	Partai Bintang Reformasi	1.264.333	1,21%	0
15	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.260.794	1,21%	0
16	Partai Keadilan dan	934.892	0,90%	0

¹¹⁷ Tim Redaksi, Inilah Hasil Akhir Perolehan Suara Nasional, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2009/05/09/22401496/inilah.hasil.akhir.perolehan.suara.nasional.pemilu?page=all>, tanggal 09 Juli 2020.

	Persatuan Indonesia			
17	Partai Demokrasi Pembaruan	896.660	0,86%	0
18	Partai Barisan Nasional	761.086	0,73%	0
19	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	745.625	0,73%	0
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	671.244	0,64%	0
21	Partai Republika Nusantara	630.780	0,61%	0
22	Partai Persatuan Daerah	550.780	0,53%	0
23	Partai Patriot	547.351	0,53%	0
24	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	468.696	0,45%	0
25	Partai Kedaulatan	437.121	0,42%	0
26	Partai Matahari Bangsa	414.750	0,40%	0
27	Partai Pemuda Indonesia	414.043	0,40%	0
28	Partai Karya Perjuangan	351.440	0,34%	0
29	Partai Pelopor	342.914	0,33%	0
30	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	324.553	0,31%	0
31	Partai Indonesia	320.665	0,31%	0

	Sejahtera			
32	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	316.752	0,30%	0
33	Partai Buruh	256.203	0,25%	0
34	Partai Perjuangan Indonesia Baru	197.371	0,19%	0
35	Partai Persatuan Nahdhatul Ummah Indonesia	146.779	0,14%	0
36	Partai Serikat Indonesia	140.551	0,14%	0
37	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	137.727	0,13%	0
38	Partai Merdeka	111.623	0,11%	0
Jumlah		104.099.785	100,00%	560

Hasil pemilihan umum 2014 masih menggunakan *parliamentary threshold* 3,5% yang ada pada Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, kemudian dibawah angka 3,5% perolehan suara hangus hal ini diuraikan sebagai berikut:¹¹⁸

Tabel 4. Pemilihan Umum Tahun 2014

No	Partai	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi
1	PDIP	23.681.471	18,95%	109
2	Partai Golkar	18.432.312	14,75%	91

¹¹⁸ Tim Redaksi, Publikasi Pemilu 2014, diakses melalui <https://pemilu2014.kpu.go.id/>, tanggal 09 Juli 2020.

3	Partai Gerindra	14.432.312	11,81%	73
4	Partai Demokrat	12.728.913	10,19%	61
5	PKB	11.298.957	9,04%	47
6	PAN	9.481.621	7,59%	49
7	PKS	8.480.204	6,79%	40
8	Partai Nasdem	8.402.812	6,72%	35
9	PPP	8.157.488	6,53%	39
10	Partai Hanura	6.579.498	5,26%	16
11	PBB	1.825.750	1,46%	0
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.143.094	0,91%	0
Jumlah		124.972.491	100%	560

Hasil pemilihan umum 2019 masih menggunakan *parliamentary threshold* 4% yang ada pada Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian dibawah angka 4% peroleh suara hangus hal ini diuraikan sebagai berikut:¹¹⁹

Tabel 5. Pemilihan Umum Tahun 2019

No	Partai	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah kursi
1	PDIP	27.053.961	19,33%	128
2	Partai Gerindra	17.594.839	12,57%	78
3	Partai Golkar	17.229.789	12,31%	85
4	PKB	13.570.097	9,69%	58
5	Partai Nasdem	12.661.792	9,05%	59
6	PKS	11.493.663	8,21%	50

¹¹⁹ Tim Redaksi, Info Publik Pemilu 2019, diakses melalui <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>, pada tanggal 09 Juli 2020.

7	Partai Demokrat	10.876.507	7,77%	54
8	PAN	9.572.623	6,84%	44
9	PPP	6.323.147	4,52%	19
10	Partai Persatuan Indonesia	3.738.320	2,67%	0
11	Partai Bekarya	2.929.495	2,09%	0
12	PSI	2.161.507	1,89%	0
13	Partai Hanura	2.161.507	1,54%	0
14	PBB	1.099.848	0,79%	0
15	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	702.536	0,50%	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	312,775	0,22%	0
Jumlah		139.971.260	100.00%	575

C. Sistem Pemilihan Umum dengan Parliamentary Threshold dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Perspektif *fiqh siyasah* secara umum tidak melarang demokrasi, karena demokrasi membuka peluang bagi seluruh warga negaranya untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung (perwakilan). Dalam sistem demokrasi langsung penyertaan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan biasanya menggunakan pola *referendum* (jejak pendapat), yang mana sistem pemilihan umum ini mudah diterapkan pada negara dengan wilayah kecil.¹²⁰

Pada dasarnya makna pemilihan umum erat kaitannya dengan konsep demokrasi yang menjadi latar belakang untuk dilaksanakannya pemilu. Karena

¹²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu Volume 1*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 33

substansi demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, substansi ini mengandung bahwa kekuasaan negara berada ditangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Kemudian keberadaan sistem pemilihan pemilu, metode untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Pemilu juga merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui sistem pemilihan umum.¹²¹

Secara konseptual, pemilihan umum sebagai instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Maka pelaksanaan pemilu diwajibkan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil demi terwujudnya demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan di depan hukum. Secara oprasional, pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta menjadi bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi.¹²²

Dalam sistem pemilihan umum, ada *parliamentary threshold* yang mencoba mengatur hasil perolehan suara di DPR, dan untuk syarat pemilu yang akan datang. *Parliamentary threshold* merupakan syarat ambang batas peroleh suara partai politik untuk bisa ke parlemen.¹²³

Konsep *parliamentary threshold* diakibatkan banyak hadir partai politik di pemilihan umum. Bahkan pemerintahan yang disokong oleh beberapa partai yang tidak mencapai perolehan dukungan mayoritas tunggal, sehingga

¹²¹ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: Grafiti, 1997), hlm. 5-6.

¹²² *Ibid.*, hlm. 8.

¹²³ Sunny Ummul Firdaus, "Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8 Nomor, April 2011, hlm. 95.

pemerintahan sering dijalankan secara transaksional hal ini berdampak pada kerugian rakyat. Oleh karena itu kemunculan *parliamentary threshold* untuk menciptakan pengelolaan pemerintahan yang baik. Cara alami yang paling yang tepat menyederhanakan partai adalah dengan menerapkan ambang batas. Pemilihan umum dengan *parliamentary threshold* menjadi satu tarikan napas dalam melahirkan partai-partai politik yang kokoh secara ideologi kepartaian.¹²⁴

Perspektif *fiqh siyasah* menjadi analisis terhadap dua variabel sistem pemilu dengan *parliamentary threshold*. Kendati demikian, *fiqh siyasah* akan menyikapi keberadaan hubungan antara warga negara dengan kelembagaan partai politik. Alquran memang tidak secara eksplisit menjelaskan bagaimana kedudukan partai politik dalam kelembagaan partai namun secara prinsip Al-qur'an menjelaskan bahwa rakyat atau warga harus taat kepada pemimpinnya. Arti pemimpin dapat dimaknai sebagai orang yang diberikan tanggungjawab dalam sesuatu hal. Kelembagaan partai politik diberikan kepada individu-individu yang dikategorikan sebagai pemimpin partai. Kata pemimpin dalam Alquran surah an-nisa ayat 59 sebagai berikut:¹²⁵

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ
فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ
وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

¹²⁴ Burhanuddin Muhtadi, "Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party ID and Patron Client", *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2013, hlm. 43.

¹²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsit Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 449.

Kata ulil amri dalam perspektif *fiqh siyasah* adalah taat dan patuh kepada pemimpin atau sekelompok dan seseorang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Ketaatan kepada ulil amri merupakan suatu kewajiban umat selama tidak bertentangan dengan nash yang zahir. Artinya perintah untuk pemilu merupakan taat kepada negara selaku warga wajib mengikuti pemilu yang ditetapkan pemerintah. Kemudian hadirnya *parliamentary threshold* juga merupakan perintah negara yang harus ditaati oleh institusi partai politik yang ada di Indonesia.¹²⁶

Fiqh siyasah merupakan jalan untuk melegitimasi sistem pemilihan umum dan kemunculan *parliamentary threshold*, selama tidak melanggar prinsip-prinsip agama maka kedua hal tersebut sangat dibolehkan dalam urusan bernegara. Maka dari itu, semua aktivitas tersebut termasuk cara yang hukumnya adalah mubah dan bisa saja berubah-ubah.¹²⁷

Contoh dalam bab dua memang sudah dijelaskan bagaimana metode pemilihan khalifah hingga pemilihan bani umayyah. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah pemilihan dan pengangkatan khalifah dalam syari'at Islam punya metode yang tetap dan hukumnya wajib secara kaidah fiqhnya. Secara prinsip memang, cara bisa saja berubah namun secara substansi pemilihan umum hampir sama dengan *baiat* dalam *fiqh siyasah*.¹²⁸

Baiat dalam perspektif *fiqh siyasah* merupakan hak umat untuk melangsungkan akad khalifah, baiat juga diklasifikasikan antara lain: *baiat in'iqad* yaitu baiat akad khalifah yang merupakan penyerahan kekuasaan oleh orang yang membaiat kepada seseorang sehingga ia menjadi khalifah. *Baiat at-ta'at* atau *baiat ammah* merupakan baiat dari kaum muslim yang lainnya kepada khalifah, yang cukup ditampakkan dengan perilaku umat menaati khalifah.

¹²⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 68.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

¹²⁸ Muhammad Iqbal, *Op, Cit.*, hlm. 35.

Klasifikasi terakhir, menjadi satu-satunya metode untuk mengangkat khalifah dan tidak ada metode lainnya. Artinya sistem pemilihan umum yang sekarang dengan menggunakan *parliamentary threshold* dengan angka 4% sangat relevan dengan *baiat at-ta'at*.¹²⁹

Metode pemilihan dalam *fiqh siyasah* memang belum mengenal istilah kepartaian namun pada pemilihan khulafaurasyidin khusus Khalifah Abu Bakar Ash Shidiq, Ustman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib diusung oleh kelompok-kelompok pendukung. Kata kelompok juga dapat dimaknai sebagai partai pada masanya, tentu pada saat itu belum mengenal *parliamentary threshold*. Secara konvensional metode pemilihan atau pengangkatan khalifah sebagai berikut:¹³⁰

- 1) Para anggota majelis umat yang muslim melakukan seleksi terhadap para calon khalifah, mengumumkan nama-nama mereka, dan meminta umat Islam untuk memilih salah satu dari mereka.
- 2) Majelis umat mengumumkan hasil pemilihan umum dan umat Islam mengetahui siapa yang meraih suara yang terbanyak.
- 3) Umat Islam segera membaiai orang yang meraih suara terbanyak sebagai khalifah.
- 4) Setelah selesai baiat, diumumkan ke segenap penjuru orang yang menjadi khalifah hingga berita pengangkatannya sampai ke seluruh umat, dengan menyebut nama dan sifat-sifatnya yang membuat layak menjadi khalifah.

Memang, *fiqh siyasah* membolehkan pemilu untuk memilih khalifah atau anggota majelis (DPR) namun secara prinsipil bukan berarti pemilu dalam Islam identik dengan pemilu dalam sistem demokrasi sekarang. Karena pada dasarnya dari aspek falsafah dasar, prinsip, dan tujuannya sangat berbeda. Pemilu dalam demokrasi didasarkan pada falsafah dasar demokrasi itu sendiri. Pemisahan

¹²⁹ Abdul Muin, *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam Alquran*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2002), hlm. 59.

¹³⁰ Usman Jafar, *Fiqh Siyasah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 58.

agama dari kehidupan, sedangkan pemilu dalam Islam didasarkan pada akidah Islam yang tidak pernah mengenal pemisahan agama dari kehidupan.¹³¹

Kaidah fiqh siyasah menjadi tolak ukur untuk relevansi fiqh siyasah dengan *parliamentary threshold* secara umum sebagai berikut.

تصرّف الإمام على الرّوعيّة منوتون بالمصلحة

Secara tekstual bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Kaidah ini diperkuat oleh perkataan Umar bin Khatab sebagai berikut: Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan, akan mengambil daripadanya, jika ku dalam kemudahan, aku mengembalikannya, dan jika akan berkecukupan, aku menjauhinya. Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Kaidah ini juga dikuatkan Surah An-nisa ayat 58. Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu kebijakan maslahat dan manfaat bagi rakyat, maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan di jauhi. Dalam upaya-upaya menaikkan *parliamentary threshold* dua pendapat besar sebagai berikut.¹³² Partai besar, berupaya mempertahankan angka 4% *parliamentary threshold* karena ada kepentingan politik agar stabil dalam menjaga presidensial *threshold*. Pendapat yang satu lagi, bahwa partai kecil akan berupaya menurunkan angka 4% *parliamentary threshold* karena banyak

¹³¹ Zada Khamami, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 90.

¹³² Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi ishlah al-Ra'i wa al-Ra;iyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), hlm. 256.

suara tergerus akibat tidak memenuhi angka tersebut. Kaidah di atas menjadi relevan dari dua persepsi yang dijelaskan.¹³³

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Secara teks arti kaidah ini menjelaskan bahwa keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang. Pada awalnya, Islam tidak mengenal sistem demokrasi pada kepartaian namun setelah perkembangan zaman. Demokrasi dirasa cocok untuk memilih anggota legislatif bahkan untuk memilih pemimpin. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan, apakah secara fiqh siyasah bisa digunakan, maka jawabannya dengan kaidah di atas. Artinya, bahwa jika dilakukan memilih pemimpin atau anggota legislatif melalui pemilu maka kedaruratan lebih banyak terjadi walaupun beberapa fuqaha menganggap sistem pemilu harus diuji dan diperbaharui melalui fiqh siyasah. Dapat dipahami bahwa pemilu bukan merupakan satu-satunya cara tetapi salah satu cara yang dilakukan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin. Dengan kaidah di atas pemilu hukumnya boleh atau mubah tetapi pelaksanaannya harus sesuai ketentuan syariah, tidak menggunakan demokrasi barat yang banyak menimbulkan kemudaratan.¹³⁴

ان الامام ان يخطى ف العفو خير من ان يخطى في العقوبة

Kaidah ini menjelaskan tentang seorang pemimpin itu salah dalam memberi maaf lebih baik daripada salah dalam menghukum. Secara historis kaidah ini sama dengan ungkapan hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi maksud kaidah tersebut di atas menegaskan bahwa kehati-hatian dalam mengambil keputusan sangatlah penting. Jangan sampai akibat dari keputusan pemimpin mengakibatkan kemunduran kepada rakyat dan bawahannya. Apabila

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Abdul Rahman bin Nassir Al-Barrak salah satu Ulama Arab Saudi yang mengeluarkan fatwa menyatakan pemilihan umum adalah haram hukumnya dalam Islam. Lihat Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, Nomor 1 Volume XV, Januari 2015, hlm. 60.

seorang pemimpin masih ragu karena belum ada bukti yang menyakinkan antara memberi maaf atau menjatuhkan hukuman, maka yang terbaik adalah memberi maaf. Kaidah ini juga dihubungkan dengan *parliamentary threshold* maka legislatif selaku pembentuk undang-undang harus hati-hati dalam menerapkan angka 4% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.¹³⁵

يَقْدَمُ فِي كُلِّ وِلَايَةٍ مَنْ هُوَ أَقْدَمُ عَلَى الْقِيَامِ بِحَقُوقِهَا وَمَصَالِحِهَا

Kaidah ini menjelaskan bahwa didahulukan dalam setiap kekuasaan, orang yang berani menegakkan hak atau kebenaran atau kemasalahatan. Selaras dengan pernyataan Ibnu Taimiyah bahwa memilih yang representatif atau yang lebih representatif lagi. Hal ini dapat dipahami bahwa dalam Islam, dianjurkan memilih pemimpin yang representatif sekaligus kaidah di atas memunculkan perkembangan pembagian kekuasaan yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif bahkan ada lembaga pengawasan. Jika dikaitkan dengan konsep *parliamentary threshold* maka kekuasaan legislatif menjadi bagiannya. Artinya pemilihan legislatif menurut kaidah di atas harus ditumpukan pada pengaturan yang ada yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.¹³⁶

الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ

Kaidah ini menjelaskan bahwa kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) dari pada kekuasaan yang umum. Dalam fiqh siyasah ada pembagian kekuasaan sejak zaman kekhalifahan. Pembagian kekuasaan itu terus berkembang, maka muncul berbagai lembaga kekuasaan dalam suatu negara. Ada khalifah sebagai lembaga kekuasaan eksekutif, ada lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Sebenarnya kaidah ini menguatkan kaidah yang di atas, bahwa kaidah kekuasaan yang khusus diberikan kepada DPR dan Pemerintah

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.

untuk membentuk undang-undang dalam menerapkan sistem *parliamentary threshold* agar menjaga pemerintahan yang stabil.¹³⁷

Artinya perspektif fiqh siyasah pemilu dalam Islam didasarkan pada prinsip kedaulatan di tangan syari'at sedangkan pemilu dalam sistem demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan di tangan rakyat, sehingga rakyat disamping mempunyai hak memilih penguasa juga berhak membuat hukum. Pandangan fiqh siyasah, rakyat berhak memilih pemimpinnya, kehendak rakyat wajib tunduk pada hukum Alquran dan sunnah, rakyat tidak boleh membuat hukum sendiri (sumber) sebagaimana yang berlaku dalam demokrasi. Kemudian, pemilu dalam fiqh siyasah bertujuan untuk memilih penguasa yang akan menjalankan Alquran dan hadis sedangkan pemilu dalam sistem demokrasi akan menjalankan peraturan yang dikehendaki dan dibuat oleh rakyat.¹³⁸

¹³⁷ *Ibid.*,

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 58.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagai berikut:

- 1) Bahwa perubahan *parliamentary threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bukan hanya dilihat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 semata akan tetapi dasar *parliamentary threshold* sudah dimulai pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua pengaturan pemilihan umum menjelaskan kemunculan *parliamentary threshold* atau ambang batas peroleh suara menjadi salah satu penekanan terhadap banyaknya partai-partai yang muncul pada saat awal reformasi. Perubahan *parliamentary threshold* bertujuan untuk menyederhanakan partai dan menjaga stabilitas pemerintahan.
- 2) Bahwa dampak perubahan terhadap partai politik yang tidak memenuhi *parliamentary threshold* di pemilihan umum yakni hangusnya suara-suara partai kecil, dan angka yang ditetapkan dalam *parliamentary threshold* menjadikan partai politik semakin

sulit untuk mengirimkan wakil-wakilnya ke parlemen. Dampak lain, menguatkan kelompok-kelompok partai mayoritas karena dengan angka *parliamentary threshold* 4% menjadikan partai-partai besar langgeng dalam kelembagaan partai.

- 3) Bahwa sistem pemilihan umum dengan sistem *parliamentary threshold* dalam perspektif *fiqh siyasah* menjadi relevan ketika konsepsi dasarnya sama-sama memilih pemimpin. Namun secara substansial ada perbedaan mendasar karena secara *a historis* kehadiran pemilu dari institusi demokratisasi lebih kepada kehendak rakyat sedangkan pandangan *fiqh siyasah* pemilu itu dikarenakan kehendak syariat (Al-qur'an dan sunnah).

B. Saran

- 1) Berubahnya angka *parliamentary threshold* menjadi 4% di norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hendaknya dimakna sebagai penyederhanaan partai politik. Jika tidak, maka ke depan diharapkan ada penurunan angka *parliamentary threshold* karena menyalahi konstitusi. Akan tetapi kenaikan *parliamentary threshold* untuk stabilitas pemerintahan maka angka semakin tinggi menjadi harapan ke depannya.
- 2) Dampak *parliamentary threshold* terhadap partai-partai kecil harus ada solusi terhadap keberadaan kelembagaan partai tersebut karena partai politik merupakan instrumen pemilihan umum. Negara harus memberikan solusi ketika hasil peroleh suaranya hagus akibat angka *parliamentary threshold*, seperti membayar setiap suara yang dihasilkan oleh partai politik.
- 3) Perspektif *fiqh siyasah* sangat mendukung sistem pemilihan umum dengan menggunakan *parliamentary threshold* karena pada dasarnya punya kesamaan dalam hal memilih pemimpin, namun baiknya

pemilihan umum harus merujuk ulang prinsip-prinsip pemilu dalam *fiqh siyasah*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- A. Rahman, Asyuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Adcock, Robert, *A History of Political Science: How? Why? Why?* (New Jersey: Princeton University Press, 2018).
- Aizid, Rizem, *Para Panglima Perang Islam*, (Yogyakarta: Saufa, 2015).
- Al-Maghluts, Samy Bin Abdullah, *Athlas Futuhat al-Islamiyyah fi 'Ahd al-Khulafa al-Rasyidin*, (Riyadh: Maktabah Al-Ubaikan, 2010).
- Amalia, Luky Sandra, dkk, *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Ambardi, Kuskricho, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, (Jakarta: Gramedia Press, 2008).
- Amstrong, Karen, *Islam: A Short History: Sepintas Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ikon Tiralitera, 2002).
- Arend Lijphart, *Electoral System and Party System: A Study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990*, (New York: Oxford UP, 1995).
- Ash-Shallabi, *Biografi Umar Bin Khatab*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014).
- _____, *Biografi Usman Bin Affan*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014).
- Asse, Ambo, *Khalifah Ali Bin Abi Thalib*, (Makassar: Berkas Utami Press, 2003).
- As-Syututhi, Imam, *Tarikh Khulafa: Sejarah Para Khalifah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015).
- Azed, Abdul Bari, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2000).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu Volume 1*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004).
- Cipro, Bambang, *Partai Kekuasaan dan Militerisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

- Dahl, Robert A., *Perihal Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).
- Didik, Supriyanto dan Mellaz, August, *Ambang Batas Perwakilan*, (Pustaka Pelajar, 2000).
- Djalil, Matori Abdul, *Tuntutan Reformasi dan Penyelenggaraan Pemilu 1999 dalam Masa Transisi*, (Jakarta: KIPP, 1999).
- Echols, John M. dan Shadily, Hasan, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2010).
- Erfandi, *Parliamentary threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014).
- Evans, Kevin Reymond, *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: Arise Consultancies, 2003).
- Fahmi, Khairul, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Fuady, Munir, *Metode Riset Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2018).
- Gafar, Affan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Ghafur, Jamaludiin , dan Wardhana, Allan Fatchan Gani, *Presidential Threshold: Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Setara Press, 2019).
- Haris, Syamsuddin, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Refromasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014).
- _____, Surbakti, Ramlan, dkk, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015).
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994).
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Huntington, Samuel P. ,*Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: Grafiti, 1997).
- _____, *The Third Wave Demoratization in the Late Twentieth Century*, (Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1991).

- Husein, Harun, *Politik Hukum Sistem Pemilu*, (Jakarta: Perludem, 2013).
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2007).
- Indrayana, Denny, *Amandemen UUD Tahun 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*. (Bandung: Mizan, 2007).
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003).
- Jafar, Usman, *Fiqh Siyasah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Juliansyah, Erlanda, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).
- Kementerian Dalam Negeri, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemilu*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, 2016).
- Khamami, Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008).
- _____, *Konstitusional Penyederhanaan Partai Politik: Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial*, (Malang: Setara Press, 2016).
- Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*, (Jakarta: Setara Press, 2019).
- Labolo, Muhadam dan Ilham, Teguh, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015).
- M. Ghafar, Janedjri, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).
- Muhammad A. Al-Buraey, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986).
- Muin, Abdul, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Alquran*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2002).
- Murtad, Musthafa, *Kisah Hidup Umar Bin Khattab*, (Jakarta: Zaman Press, 2014).
- Nasir, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1998).
- Mubarok, Jaih, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Bani Quraisy, 2005).
- Nawawi, Hadardi dan Nawawi, Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992).

- O'Donnell, Guilermo, dkk, *Transisi Menuju Demokrasi: Tinjauan Berbagai Perspektif*, Jakarta: LP3ES, 1993).
- Panitia Pengarah, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum*, (Jakarta: Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, 2016).
- Praja, Juhya S. , *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Lathifah Press, 2009).
- Pardede, Marulak, “Implikasi Sistem Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Volume 3 Nomor 1, April 2014.
- Prihatmoko, Joko J. *Mendemokratiskan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Rohaniah, Yoyoh, dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*, (Malang: Intrans Publishing, 2015).
- Samuddin, Rapung ,*Fiqih Demokrasi Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013).
- Santoso, Topo, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Simar Grafika Pers, 2006).
- Saragih, Bintang, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988), hlm. 123.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsit Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005).
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993).
- Sumardjono, Maria S.W. ., *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2013).
- Supriyadi, Dedi *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Supriyanto, Didik dan Mellaz, August, *Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*, (Jakarta: Perludem Press, 2011).
- Surbaki, Ramlan, *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*, (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015).
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Surbaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 1992).

- Surbankti, Ramlan dan Nugroho, Kris, *Kajian Tentang Penguatan Badan Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Kemitraan, 2015).
- Thaib, Dahlan, dan Huda, Ni'matul, *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 1992).
- _____, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD terhadap Kebijakan Alternative Action*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).
- Tim Peneliti, *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu dan Sistem Presidensiil*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, 2015).
- Widodo, Sigit, *Analisis Yuridis Parliamentary threshold dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).
- Zaidan, Abdul Karim, *Pemilu dan Parpol dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta: Cipta Media, 2013).

B. Jurnal, Penelitian, Seminar, Skripsi, dan Disertasi

- Adelia, Adlina, "Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dengan Sistem Presidensial di Indonesia", *thesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Ali Safa'at, Muhammad, "Pembubaran Partai Politik di Indonesia: (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik (1959-2004))", *Disertasi*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).
- Anggraini, Rika, "Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia: Menuju Sistem Multipartai Sederhana dalam Era Pasca Reformasi 1998-2012", (tesis dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.
- Bisariyati, "Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 24 Nomor 4, Oktober 2017.

- Faidi, Ach, "Problematika Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial dengan Sistem Multipartai di Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945", (tesis dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.
- Firdaus, Sunny Ummul, "Relevansi *Parliamentary threshold* terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8 Nomor, April 2011.
- Hartono, Novianti. M., "Isu Krusialn RUU Pemilu dan Gagasan ke depan untuk Efektivitas Pembahasan", *Majalah Info Hukum Singkat*, Volume IX Nomor 12 Juni 2017.
- Itasari, Nur'Ayni, "Penerapan *Parliamentary threshold* pada Pemilihan Umum 2009", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2013.
- Jayus, "Membangun Kembali Sistem Pemilihan Umum Legislatif id Indonesia", *Prosiding MPR RI*, (Jakarta: MPR RI dan Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014).
- Jumadi, "Pengaruh Sistem Multi Partai Dalam Pemerintahan di Indonesia", *Jurnal Al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2015.
- Kuswanto, "Penyederhanaan Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Presidensial yang Multipartai", *Jurnal Yustisia*, Volume 8 Nomor 2, Agustus 2019.
- M. Yasin, "Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD Tahun 1945", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 2, Nomor 2, April 2015.
- Muhtadi, Burhanuddin, "Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party ID and Patron Client", *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2013.
- Mursyid, "Penyederhanaan Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dalam Kaitannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012", (tesis dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Banda Aceh, 2014.
- Pamungka, Yogo, "Tinjauan Ambang Batas Perolehan Suara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD terhadap UUD Tahun 1945", *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 3 Nomor 1, April 2014.

- Pardede, Marulak, "Implikasi Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Volume 3 Nomor 1, April 2014.
- Prastanta, Lutu Dwi, "*Kajian Politik Hukum terhadap Penguatan Sistem Presidensiil di Indonesia*", (tesis dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Puspitasari, Yuyun Dwi, "Derajat Transparansi Partai Politik dalam Seleksi Bacaleg 2019", *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Volume 11 Nomor 1, November, 2018.
- Rachman, "Bani Umayyah: Fase Terbentuk, Kejayaan, dan Kemunduran)", *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018.
- Raharjo Jati, Wasisto, "Menuju Sistem Pemilu dengan Ambang Batas Parlemen yang Afirmatif: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012", *Jurnal Yudisial*, Volume 6 Nomor 2, Agustus 2013.
- Rokhim, "Pemilihan Umum dengan Model *Parliamentary threshold* Menuju Pemerintahan yang Demokratis di Indonesia, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 14, Agustus, 2011.
- Salam, Samsir, "Hukum dan Perubahan Sosial: Kajian Sosiologi Hukum", *Jurnal Tahkim*, Volume XI Nomor 1, Juni 2015.
- Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, Volume XV Nomor 1, Januari, 2015.
- Sumhari, "Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dalam Penguatan Keanggotaan DPR RI", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Sutisna, Agus, "Politik Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia Pasca Reformasi", *Social Science Education Journal*, Volume 2 Nomor 2, Februari 2015.
- Syahputra, Muhammad, "Implikasi Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil", (skripsi dipublikasi) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.
- Wibowo, Irham, "Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Dusturiyyah Tasyri'iyah", *Tesis*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Uinversitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Yanuarti, Sri dan Nurhasim, Moch, “Mencari Sistem Pemilu dan Kapartaian Yang Memperkuat Sistem Presidensial”, *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 10 Nomor 2, Desember 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3810).

D. Website

Andreana, Maudy, “Parliamentary Threshold: Hantu Bagi Partai Baru”, Padjadjaran Law Research and Debate Society, diakses melalui situs <http://fh.unpad.ac.id/parliamentary-threshold-hantu-bagi-partai-baru/>, tanggal 16-03-2020.

Anggraeni, Titi, Perludem Uji Materi Ketentuan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold), diakses melalui <http://perludem.org/2020/06/25/perludem-uji-materi-ketentuan-ambang-batas-parlemen-parliamentary-threshold/>, tanggal 09 Juli 2020.

Factsheet, Right to Equality: Human Rights and Discrimintaion Commisioner, <https://hrc.act.gov.au/wp-content/uploads/2015/03/Section-8-Right-to-Equality.pdf> diakses melalui tanggal 19-06-2020.

Gill, Kathy, What is the Coattail Effect in Politics?, diakses melalui <https://www.thoughtco.com/what-is-the-coattail-effect-3368088>, tanggal 09 Juli 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses melalui, dwww.kbbi.web.id/ambang_batas_parlemen, pada tanggal 26-02-2018.

Maskhuroh, Lailatul, “Islam Spanyol: Perkembangan Politik, Intelektual dan Runtuhnya Kekuasaan Islam”, diakses melalui situs <https://media.neliti.com/media/publications/265951-islam-spanyol-7954c658.pdf> tanggal 19-03-2020.

Nur Hakim, Rakhmat, “Ini Lima Opsi Ambang Batas Pemilu 2019”, diakses melalui, <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/11/13173381/ini.lima.opsi.ambang.batas.parlemen.pemilu.2019>, tanggal 26-2-2018.

Tim Redaksi, Info Publik Pemilu 2019, diakses melalui <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>, pada tanggal 09 Juli 2020.

Tim Redaksi, Inilah Hasil Akhir Perolehan Suara Nasional, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2009/05/09/22401496/inilah.h>

- asil.akhir.perolehan.suara.nasional.pemilu?page=all, tanggal 09 Juli 2020.
- Tim Redaksi, Inilah Hasil Pemilu Legislatif 2004, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-155421/inilah-hasil-pemilu-legislatif-2004>, tanggal 09 Juli 2020.
- Tim Redaksi, Kata Efektivitas, diakses melalui <https://kbbi.web.id/efektifitas-atau-penataan>, tanggal 20 Oktober 2019. Lihat juga Tim Redaksi, Arrangment, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/arrangement>, diakses tanggal 20 Oktober 2019.
- Tim Redaksi, Kata Implementasi, diakses melalui <https://kbbi.web.id/implementasi>, tanggal 20 Oktober 2019.
- Tim Redaksi, Menciptakan Multipartai Sederhana” diakses melalui, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21096/iparlimentary-thresholdi-untuk-menciptakan-multipartai-sederhana->, tanggal 25-02-2018.
- Tim Redaksi, Partai diakses melalui <https://kbbi.web.id/partai> tanggal 20 Oktober 2019.
- Tim Redaksi, Publikasi Pemilu 2014, diakses melalui <https://pemilu2014.kpu.go.id/>, tanggal 09 Juli 2020.
- Wardi, Robertus, PSI dan Perindo Minta *Parliamentary threshold* Tetap 4%, diakses melalui <https://www.beritasatu.com/politik/597736-psi-dan-perindo-minta-parliamentary-threshold-tetap-4>, tanggal 09 Juli 2020.
- Wendi, Pemilu 1999, diakses melalui <http://kpu-malukuprov.go.id/pemilu-1999/>, tanggal 09 Juli 2020.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4857 /Un.08/FSH/PP.009/11/2019

T E N T A N G


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan K KU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing K KU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing K KU Skripsi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 - 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
 - a. Prof. Dr. Syahrizal Abas., MA
 - b. Rispalman, M.H
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing K KU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Putri Rahayu
N I M : 160106086
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Efektivitas Perubahan Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Kajian Pasca Keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 November 2019
Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
- 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
- 4. Arsip.